

Buletin

ANOTASI DI

PENGHUJUNG TUTUR



ISSUE

**PENGANTAR POLITIK AGRARIA:
MEMAHAMI PETA JALAN MENUJU
KEADILAN AGRARIA**

**PAK OYIB, MENGHABISKAN SISA USIANYA
DI TANAH YANG DISENGKETAKAN**

HIDUP SEPERTI RESIDU

**MENYINGKAP PERSOALAN
AGRARIA MELALUI ANOTASI
ADVOKASI KASUS TANAH DI
BENGKULU**

Melacak Konflik Agraria di Bengkulu

by Akar Foundation

Pilhan-pilihan resolusi berdasarkan anatomi konflik, sengketa dan perkara agraria yang terjadi di Bengkulu melalui penguatan kesadaran dan kekuatan masyarakat menjadi sangat penting sebagai prasyarat penyelesaian komprehensif, tidak semata-mata berwujud dalam bentuk ekspresi politik, tapi juga cita-cita ekonomi dan bahkan angan-angan budaya dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di sinilah titik pijak utama bagaimana alur perjuangan dikembangkan. Walaupun dalam realitas sosial, politik bahkan budaya seringkali menunjukkan proses "kekalahan" atas apa yang telah dilakukan oleh masyarakat. Kekalahan ini sering terjadi akibat dari tidak memperhitungkan faktor-faktor teknis misalnya kontrol atas luasan tanah, pembatasan kontrol monopoli dan dominasi atas tanah, dan dijaminnya partisipasi masyarakat yang terkena dan akan kena dampak penguasaan atas tanah. Buletin ini mencoba memberi gambaran apa yang dan sedang terjadi di Bengkulu dalam "gerakan agraria" yang memungkinkan terjadinya pembentukan kapital (capital formation) yang menjadi basis bagi proses industrialisasi, memberdayakan kaum miskin melalui penyediaan lahan adalah satu-satunya cara yang efektif untuk menciptakan keseimbangan struktur kekuasaan, yang pada akhirnya menjadi dasar bagi terciptanya institusi-institusi sosial-politik yang partisipatif untuk memperkuat demokrasi, terwujudnya kepastian hukum dan keadilan agraria yang mensejahterakan.

Buletin Edisi Maret 2018

Anotasi di Penghujung Tujur



TIM REDAKSI

Penanggung Jawab
Erwin Basrin

Dewan Redaksi
Pramasty Ayu Kusdinar
Warman Kudus

Redaktur Eksekutif
Pablo 'Andom' Matao

Desain dan Tata Letak
Ridwan Efendi
Renaldy A Qhibal Azhora

Administrasi dan Distribusi
Tintunita
Marselina Fitri

Rumah Akar Foundation
Jl. Bakti Husada 8 No 17 D Rt 13 Rw 01
Lingkar Barat
Kecamatan Gading Cempaka Kota
Bengkulu 38225-B
Email: akar.bengkulu@gmail.com
<http://www.akar.or.id>

Redaksi mengundang para pihak untuk mengirim informasi, hasil kajian/riset, opini yang berkaitan dengan isue Masyarakat Hukum Adat, Lingkungan dan Pengelolaan Kekayaan Alam yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Pengantar Redaksi

Ketimpangan dari penguasaan tanah akan berkontribusi langsung kepada munculnya konflik-konflik agraria atau perebutan akses terhadap tanah, khususnya antara petani kecil dan petani tak bertanah (landless peasants) melawan investor yang ingin menguasai tanah dalam skala luas. Kasus di Bengkulu sebagaimana di catat dalam Buletin ini adalah gambaran nyata konflik perebutan lahan. Konflik, sengketa dan perkara seperti ini telah dan terus akan terjadi dalam kurun waktu yang panjang karena berakar pada kemiskinan masyarakat di pedesaan maupun di wilayah perkotaan, dan akan terus menyebar serta mengendap lebih dalam di dasar-dasar kehidupan masyarakat. Ketimpangan penguasaan tanah dapat terlihat secara benderang dan nyata, seharusnya kondisi tersebut menjadi peringatan untuk segera dijalankannya program reforma agraria (agrarian reform) komprehensif melalui pendekatan analisis anatomi konflik yang terjadi.

Problema agrarian reform dan kebijakan alokasi sumber daya agraria ini biasanya kompleks, karena menyangkut kepentingan fisik dan biologis yang rumit serta harus dipecahkan di dalam lingkungan sosial yang rumit. Ketimpangan hukum adalah factor utama yang menimbulkan berdampak merusak pada masyarakat, dimana sumber daya tersebut merupakan sumber utama dan penting bagi penghidupan mereka tetapi pada dasarnya terbatas. Tekanan populasi serta keterbatasan akses produksi oleh masyarakat terhadap sumber daya agraria berdampak pula pada penurunan standar hidup.

Kondisi inilah membuat masyarakat Bengkulu berada dalam ruang dan kondisi didominasi oleh kekuatan onderneming didukung oleh sistem politik kolonialisasi berkelindan dengan kapitalisme, prinsip dasarnya melakukan penaklukan dan perampasan dan menuntut pelipatgandaan modal secara terus menerus serta mengutamakan bagaimana bekerjanya modal sebagaimana pada konsep primitive accumulation. Ini merupakan awal dari tumbuh kembangnya konflik, sengketa dan perkara terkait dengan tanah di Bengkulu.

Dan tidak bisa dikesampingkan oleh gerakan yang mengusung tema "Reforma Agraria" meyakini bahwa perubahan struktur agraria tersebut tergantung dari kuasa yang ada pada sisi non ekonomi, walaupun dalam prakteknya lebih mengarah pada faktor ekonomi, sebagai harus diakui gerakan ini menjadi pendukung utama untuk mendapat tempat kembali dalam ruang-ruang kebijakan dan akademis seiring dengan kepedulian yang menguat atas kemiskinan dan ketidakadilan agraria yang kronis, plus kerusakan lingkungan yang parah di pedesaan. Penyelesaian permasalahan (Konflik, Sengketa dan Perkara) yang berhubungan dengan tanah/agraria melalui Land reform tidak hanya memberi kesempatan pada rakyat yang benar-benar tergantung hidupnya pada pertanian untuk meningkatkan taraf hidupnya. Tetapi juga memberi alas yang kuat dan stabil pada pembangunan ekonomi, politik, sosial dan praktek-praktek kebudayaan. Semoga konten Buletin ini bisa menjadi referensi pembaca untuk menciptakan keseimbangan struktur kekuasaan, yang pada akhirnya menjadi dasar bagi terciptanya institusi-institusi sosial-politik yang partisipatif untuk memperkuat demokrasi, terwujudnya kepastian hukum dan keadilan agraria yang mensejahterakan.

Salam,
Dapur Redaksi - Rumah Akar

Pengantar Politik Agraria: Memahami Peta Jalan Menuju Keadilan Agraria

Oleh Erwin Basrin

....bahwa revolusi tanpa land reform adalah sama saja dengan gedung tanpa alas, sama saja dengan pohon tanpa batang, sama saja dengan omong besar tanpa isi"; "Tanah tidak boleh menjadi alat penghisapan! Tanah untuk Tani! Tanah untuk mereka yang betul-betul menggarap tanah!" (Soekarno, "Djalannya Revolusi Kita", Pidato Kenegaraan 17 Agustus 1960)

Jelajah Jejak Reforma Agraria

KETIKA reformasi bergulir pada 1998, saat itu juga muncul beragam cara pandang terhadap makna reformasi (reform). Ada yang beranggapan secara substansial, reformasi adalah sama dengan revolusi; yang lain berpendapat bahwa pada dasarnya reformasi bukan revolusi meskipun beberapa aspek tertentu bernuansa revolusioner atau bukan sekadar perbaikan yang tambal sulam; sementara cara pandang Negara, terutama awal reformasi, melihat reformasi itu sebagai usaha perbaikan yang dilaksanakan secara bertahap (evolusioner), gradual dan konstitusional. Tiga cara pandang inilah yang kemudian cara pandang, sikap dan politik reforma agraria di Indonesia, yang memang tujuannya untuk keadilan agraria.

Sekarang mari kita lihat peta jalan perkembangan politik agrarian sejak kemunculannya. Secara etimologis, kata agraria berasal dari bahasa Latin ager, yang artinya sebidang tanah. Kata bahasa Latin aggrarius meliputi arti yang ada hubungannya dengan tanah, pembagian atas tanah, terutama tanah umum, bersifat perdesaan. Kata reform merujuk pada perombakan, mengubah dan menyusun/membentuk kembali sesuatu menuju perbaikan. Dengan demikian reforma agraria dapat diartikan secara sederhana sebagai penataan kembali struktur pemilikan, penguasaan, dan penggunaan tanah/wilayah, demi kepentingan petani kecil, dan buruh tani. Dan, tentu saja dalam prosesnya mengalami perkembangan dan perubahan baik dalam isi, sifat, tujuan, fungsi, landasan maupun konseptualnya. Sehingga, reforma agraria dianggap sebagai masalah yang belum selesai.



Reforma agraria muncul pertama kalinya di Yunani Kuno, ketika Pemerintahan Solon (594 SM) berupaya membentuk pemerintahan demokrasi dan berhasil melahirkan undang-undang yang dikenal dengan Siessachtheia, yang bertujuan untuk membebaskan para hektamor dari hutang sekaligus membebaskan mereka dari status sebagai budak di bidang pertanian. Tapi, Undang-undang Siessachtheia sayangnya tidak sampai pada proses distribusi. Tiberus Gracchus (134 SM), salah seorang anggota legislator di Romawi Kuno berhasil menggolkan Undang-Undang Agraria (lex agrarian). Inti dari UU ini adalah penetapan batas maksimum penguasaan tanah, tanah diberikan kepada Negara lalu dibagikan kepada petani kecil. Berbeda dengan yang terjadi di Inggris, gerakan "enclosure movement" adalah proses pengaplingan tanah-tanah pertanian dan padang penggembalaan yang dulunya adalah tanah yang disewakan oleh umum, menjadi tanah-tanah individual.

Revolusi Prancis tahun 1789, adalah proses perubahan fundamental dalam penataan tanah. Sistem penguasaan tanah feodal di hancurkan. Tujuannya untuk membebaskan petani dari ikatan "tuan dan budak" dalam sistem feodal dan melembagakan usaha tani keluarga kecil-kecil sebagai satuan pertanian yang dianggap ideal. Model reforma agraria ini kemudian meluas dan mengilhami beberapa negara di Eropa. Reforma agrarian pun menjadi suatu pembaharuan yang komprehensif, bukan saja redistributive landreform tetapi sampai pada proses keberlangsungan produksi. Pada tahun 1906-1911, di Rusia lahir pembaharuan gaya baru yang dikenal dengan Stolypin Reform. Ciri dari gerakan ini adalah menghapus tanah kepemilikan pribadi, melarang (sewa, bagi hasil, gadai), hak dan luas garapan di sesuaikan dengan kemampuan petani dan melarang menggunakan buruh upahan. Lenin kemudian mencetuskan istilah landreform dan banyak di adopsi dan digunakan di negara komunis atau Blok timur pada saat itu dengan adagium "land to the tiller". Gunanya untuk memikat hati rakyat dan petani yang menderita karena tekanan tuan tanah, untuk kepentingan politik.

Jejak-Jejak Agraria di Indonesia

Pada zaman kerajaan yang berada di Nusantara, kerajaan Mataram, misalnya, penguasaan tanah dilakukan oleh pejabat di dasari atas sistem appanage, yaitu suatu bentuk penguasaan dimana penggunaan atas tanah itu dihadiahkan kepada para pejabat dengan syarat kewajiban membayar upeti kepada penguasa pusat dalam bentuk sebagian hasil bumi yang dikumpulkan dari para petani. Kedatangan VOC tahun 1677 membuat peranan pejabat-pejabat protektorat di Mataram mengalami perubahan. Kebangkrutan VOC pada abad ke 19 yang digantikan oleh Pemerintah Kerajaan Belanda, dan di bawah Gubernur Jenderal Daendels terjadi perubahan-perubahan administrasi untuk menciptakan kekuasaan politik yang lebih sistematis.

Pemerintahan Inggris (1811-1816) yang menggantikan Pemerintahan Belanda, di bawah Kepemimpinan Thomas Stamford Raffles persoalan agraria memperoleh perhatian yang serius. Raffles memperkenalkan teori Domein. Sistem inilah yang menjadi tonggak sejarah Agraria di Indonesia. Sistem ini sederhana saja, yaitu menerapkan sistem penarikan pajak bumi seperti yang dilakukan oleh Inggris di India.

Ketika kekuasaan kembali kepada pemerintahan Belanda pada tahun 1830, Gubernur Jenderal Van den Bosch melaksanakan sistem Cultuurstelsel atau dikenal dengan sistem tanam paksa. Sistem ini merupakan adopsi sekaligus lanjutan dari sistem yang diterapkan oleh Raffles. Pada tahun 1854, keluarlah Undang-Undang atau Regerings Reglement (RR) 1854 yang merupakan kebijakan hasil kemenangan politik kaum liberal, dimana inti dari Undang-Undang ini menyebutkan: Gubernur Jenderal boleh menyewakan tanah dengan ketentuan-ketentuan yang akan ditetapkan oleh ordonasi. Tujuannya adalah agar pemerintah memberikan pengakuan terhadap penguasaan tanah oleh Pribumi sebagai hak milik mutlak (eigendom) dan memungkinkan menjual, penyewaan serta pemerintah memberikan kesempatan kepada pengusaha swasta agar dapat menyewakan tanah untuk jangka panjang dan murah.

Pada tahun 1870, lahir kebijakan akibat dari pemberian hak eigendom kepada pribumi. Pemberian hak eigendom itu berakibat pada berkurangnya peran swasta dalam penguasaan tanah. Keputusan atau kebijakan yang dibuat tahun 1870 ini disebut dengan Agrarisch Besluit yang diundangkan dalam Staatsblad No.118 tahun 1870. Pernyataan penting dalam keputusan ini di kenal dengan Domein Verklaring, yang menyatakan bahwa "Semua tanah yang tidak terbukti bahwa atas tanah itu ada hak milik mutlak (eigendom) adalah domain negara", artinya milik mutlaknya Negara. Tujuan dari keputusan ini adalah memberikan kesempatan luas bagi modal swasta asing.

Setelah 15 tahun Indonesia merdeka, tanggal 24 September, lahir Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang kemudian di kenal dengan UUPA. UUPA ini lahir dari 3 Komite atau Panitia; Panitia Jogja pada tahun 1948, Panitia Jakarta tahun 1951, dan Panitia Soewahjo tahun 1956. Ketiga komite ini mengusulkan perlunya penetapan batas luas maksimum dan batas luas minimum, distribusi tanah untuk petani kecil dan pengakuan atas hak rakyat atas kuasa undang-undang. Tujuan diberlakukannya UUPA sebagai hukum agraria adalah; meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional sebagai alat untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi negara dan rakyat tani, dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur; Meletakkan dasar-dasar kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum agraria; Meletakkan dasar-dasar memberikan kepastian hukum agraria mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.



Di dalam UUPA pengaruh "land to the tiller" tentu saja untuk kepentingan politik guna menghapus tanah partikelir atau particuliere landerijen yang merupakan tanah yang dimiliki oleh swasta Belanda dan pribumi yang mendapat hadiah tanah karena dianggap berjasa pada Belanda. Tetapi, landreform pengertiannya di UUPA diperluas meliputi program tindakan yang saling berhubungan yang bertujuan untuk menghilangkan penghalang di bidang ekonomi, sosial dan kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam struktur pertanahan. Dengan demikian, pelaksanaan landreform bertujuan memperbaiki keadaan sosial ekonomi rakyat melalui pembagian yang lebih adil atas sumber penghidupan petani berupa tanah.

Namun, karena konstalasi politik di tahun 1960-an kuasa atas Undang-undang sebagai jaban dan penjelasan dari UUPA sebagai besar belum sempat digarap. Orde Baru, sebagai pengganti rezim Orde Lama, kemudian menyusun suatu strategi pembangunan yang hakikatnya tidak menempatkan masalah "Reforma Agraria" sebagai dasar pembangunan. Alasan-alasannya adalah perlu adanya stabilitas politik, peningkatan produksi pertanian melalui Revolusi Hijau sebagai titik sentral pembangunan selama Lima pelita, dan UUPA di curigai sebagai produk PKI. Orde Reformasi yang menggantikan rezim sentralistik Orde Baru menganggungkan demokrasi modern yang bertumpu pada asas mayoritas, HAM dan asas kesukarelaan rakyat. Persoalan agrarian pun mengalami persoalan dilematis menuju keadilan agrarian. Jalan inipun kemudian menawarkan jalur reformisme yang memerlukan perjalanan waktu yang panjang dan bisa jadi inti masalahnya menjadi kabur.

Peta Jalan Menuju Keadilan Agraria

Setidaknya ada 5 (Lima) aspek yang di harapkan dari proses Reforma agraria ini, yaitu aspek hukum, sosial, psikologis, ekonomi dan politik. Aspek politik ekonomi di berbagai negara yang pernah melakukan Reforma Agraria menganut model yang berbeda-beda dan sangat beragam. Berdasarkan ideologi politik ekonomi dikelompokkan menjadi tiga yaitu model kapitalis, model sosialis dan model neopopulis. Sedangkan atas dasar arah transaksi dapat dibedakan menjadi dua model yaitu collectivis reform dan redistributive reform. Yang pertama "mengambil yang kecil untuk di berikan kepada yang besar" dan yang kedua "mengambil dari yang besar untuk diberikan kepada yang kecil". Model redistributive reform dibedakan menjadi tiga model atas dasar kriteria teknis. Pertama, batas luas maksimum dan minimum ditetapkan; kedua, batas maksimum di tetapkan dan batas minimum diambangkan dan ketiga, batas keduanya diambangkan.

Pada intinya, pembaruan agraria (reforma agraria) adalah upaya perubahan struktural yang mendasarkan diri pada hubungan-hubungan intra dan antar subjek-subjek agraria dalam kaitan akses (penguasaan dan pemanfaatan) terhadap objek-objek agraria. Namun secara konkrit, pembaruan agraria diarahkan untuk melakukan perubahan struktur penguasaan tanah dan perubahan jaminan kepastian penguasaan tanah bagi rakyat yang memanfaatkan tanah dan kekayaan alam yang menyertainya. Dalam praktiknya, pembaruan agraria sering dipadankan dengan landreform, yang pada intinya, landreform diartikan sebagai restrukturisasi penguasaan, pemilikan, pemanfaatan dan penggunaan tanah. Dalam praktiknya, konsep landreform telah diperluas cakupannya dengan menekankan peran strategis dari tanah dan pertanian dalam pembangunan. Intinya, pembaruan agraria mempunyai makna dan dimensi yang lebih luas dari sekadar pemahaman landreform.

Alasan mendasar dibutuhkan reformasi agrarian adalah karena corak dan sistem masyarakat di Indonesia masih agraris, dan secara ideologis tujuannya adalah keadilan dan pemerataan dan penghapusan segala bentuk penghisapan dalam proses pembangunan. Reforma agrarian, yang salah satu aspeknya adalah landreform, merupakan upaya untuk menciptakan pemerataan sosial-ekonomi di berbagai lapisan masyarakat, terutama di pedesaan. Landreform sebagai usaha sistematis untuk memperbaiki hubungan antara manusia dengan tanah yang dirasakan belum harmonis dan belum mencerminkan keadilan sosial. Usaha perbaikan yang dilakukan melalui penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah menjadi tatanan keagrarian baru yang dapat menjamin keadilan, harmoni sosial, produktivitas dan keberlanjutan produksi, berdasarkan prinsip bahwa "tanah pertanian harus dikerjakan dan diusahakan secara aktif oleh pemiliknya sendiri". Namun disadari bahwa dalam banyak kejadian, petani yang telah memperoleh tanah dari kegiatan landreform kemudian melepaskan kembali tanahnya karena petani tidak memiliki akses kepada kegiatan ekonomi, sumber keuangan, manajemen usaha, dan teknologi pertanian. Akibatnya keberadaan tanah tidak membantu petani meningkatkan kesejahteraannya. Kondisi ini mendorong dilaksanakannya konsep reforma agraria, yaitu landreform dalam pengertian redistribusi pemilikan dan penguasaan tanah (reforma aset) yang didukung oleh program penunjang seperti pengairan, perkreditan, penyuluhan, pendidikan, pemasaran, dan sebagainya (reforma akses). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa reforma agraria terdiri dari 2 (dua) pilar yaitu reforma aset dan reforma akses.

Jika dipahami bahwa pembangunan merupakan proses transisi masyarakat ke arah yang lebih adil, sejahtera dan demokratis, maka struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan sumber daya agraria lainnya harus ditata kembali dalam bingkai kebijakan pembaruan agraria. Padahal, Pasal 5 Tap MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan sumber Daya Alam, menetapkan arah kebijakan pembaruan agraria sebagai berikut:

- Melakukan pengkajian ulang terhadap berbagai peraturan per-undang-undangan yang berkaitan dengan agraria dalam rangka sinkronisasi kebijakan antar sektor demi terwujudnya peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam;
- Menyelesaikan konflik-konflik yang berkenaan dengan sumber daya agraria yang timbul selama ini sekaligus dapat mengantisipasi potensi konflik di masa mendatang guna menjamin terlaksananya penegakkan hukum dengan didasarkan atas prinsip-prinsip pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam;
- Melaksanakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (landreform) yang berkeadilan dengan memperhatikan kepemilikan tanah untuk rakyat;
- Menyelenggarakan pendataan pertanahan melalui inventarisasi dan registrasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah secara komprehensif dan sistematis dalam rangka pelaksanaan landreform;
- Memperkuat kelembagaan dan kewenangannya dalam rangka mengemban pelaksanaan pembaruan agraria dan menyelesaikan konflik-konflik sumber daya agraria yang terjadi;
- Mengupayakan dengan sungguh-sungguh pembiayaan dalam melaksanakan program pembaruan agraria dan penyelesaian konflik-konflik sumber daya agraria yang terjadi.

Jika kita lihat kondisi hari ini yang terjadi di Indonesia, fenomena ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah yang semakin meningkat dan berpengaruh pada meningkatnya kemiskinan dan pengangguran di pedesaan, hal ini tidak terlepas dari kebijakan pertanahan yang hanya fokus pada peningkatan produktivitas yang berujung pertumbuhan ekonomi. Sementara penataan aset produksi malah terabaikan, akibatnya masyarakat marjinal semakin terabaikan dan kehilangan akses terhadap tanah. Kondisi ini yang menimbulkan konflik agraria baik berupa perselisihan tanah di tingkat rumah tangga petani, meningkatnya penguasaan tanah skala besar, konversi penggunaan tanah yang tidak terencana, tata ruang yang tidak konsisten dan tumpang tindih. Dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat maupun terjadi pada program pemerintah seperti ketahanan pangan, perumahan rakyat, dan Lingkungan hidup. Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kala telah membuat strategi Nasional untuk Pelaksanaan Reforma Agraria mencakup enam komponen program, yakni:

- Penguatan Kerangka Regulasi dan Penyelesaian Konflik Agraria, yang ditujukan untuk menyediakan basis regulasi yang memadai bagi pelaksanaan agenda-agenda Reforma Agraria, dan menyediakan keadilan melalui kepastian tenurial bagi tanah-tanah masyarakat yang berada dalam konflik-konflik agraria;
- Penataan Penguasaan dan Pemilikan Tanah Obyek Reforma Agraria, yang ditujukan untuk mengidentifikasi subjek penerima dan objek tanah-tanah yang akan diatur kembali hubungan penguasaan dan kepemilikannya;
- Kepastian Hukum dan Legalisasi Hak atas Tanah Obyek Reforma Agraria, yang ditujukan untuk memberikan kepastian hukum dan penguatan hak dalam upaya mengatasi kesenjangan ekonomi dengan meredistribusi lahan menjadi kepemilikan rakyat;
- Pemberdayaan Masyarakat dalam Penggunaan, Pemanfaatan dan Produksi atas Tanah Obyek Reforma Agraria, yang ditujukan untuk mengurangi kemiskinan dengan perbaikan tata guna dan pemanfaatan lahan, serta pembentukan kekuatan-kekuatan produktif baru;
- Pengalokasian Sumber Daya Hutan untuk Dikelola oleh Masyarakat, yang ditujukan untuk mengatasi kesenjangan ekonomi dengan pengalokasian hutan negara untuk dikelola masyarakat; dan
- Kelembagaan Pelaksana Reforma Agraria Pusat dan Daerah, untuk memastikan untuk memastikan tersedianya dukungan kelembagaan di pemerintah pusat dan daerah, serta memampukan desa untuk mengatur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, sumber daya alam, dan wilayah kelola desa



Petani Hutan di Kabupaten Lebong



Pemetaan Wilayah Masyarakat Hukum Adat Rejang



Perencanaan Tata Kelola Ekonomi



Penyerahan draf Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengakuan Wilayah Adat Rejang di Kabupaten Lebong



Pelaksanaan Reforma Agraria yang dicitakan oleh Rezim Jowi-JK yang termaktub dalam Nawacita itu menyasar empat kategori tanah, yakni: (i) Tanah-tanah legalisasi aset yang menjadi objek dan sekaligus arena pertentangan klaim antara kelompok masyarakat dengan pihak perusahaan dan instansi pemerintah, dan tanah-tanah yang sudah diberikan hak untuk masyarakat namun kepastian hukumnya belum diperoleh penyandang haknya; (ii) Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) untuk didistribusikan kepada kelompok masyarakat miskin pedesaan; (iii) Hutan negara yang dialokasikan untuk desa dan masyarakat desa melalui skema-skema hutan adat dan perhutanan sosial termasuk Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), dan sebagainya; dan (iv) Pengelolaan dan pengadaan lahan aset desa untuk diusahakan oleh rumah tangga petani miskin secara bersama. Kategori pertama dan kedua adalah tanah seluas sekitar 9 (sembilan) juta hektar.

Untuk menjawab persoalan yang terjadi seperti di atas maka, tujuan landreform haruslah diarahkan pada tiga aspek penting dari lima aspek yang disebut di atas, yaitu; Aspek Ekonomis, untuk memperbaiki keadaan sosial ekonomi rakyat dengan memperkuat hak milik rakyat serta memberi fungsi sosial pada hak milik, memperbaiki produksi nasional khususnya di sektor pertanian guna mempertinggi taraf hidup rakyat; Aspek Politis, mengakhiri sistem tuan tanah dan menghapuskan pemilikan tanah yang luas, mengadakan pembagian yang adil atas sumber penghidupan rakyat tani berupa tanah; Aspek Psikologis, untuk meningkatkan kegairahan kerja bagi para petani penggarap dengan jalan memberikan kepastian hak, memperbaiki hubungan kerja antara pemilik tanah dan penggarap.

Melalui pijakan di tiga aspek ini hendak ditegaskan bahwa gagasan pembaruan agraria merupakan landasan untuk mewujudkan kemerdekaan seutuhnya dari kolonialisme beserta sistem warisannya. Penjajahan kolonialisme telah mewariskan ketimpangan struktur kepemilikan dan penguasaan tanah sedemikian rupa, sebagai bentuk eksploitasi dan penindasan seperti Pidato Soekarno dalam "Djalannya Revolusi Kita", 17 Agustus 1960.***



Tahun 1954 bersma 600 Kepala Keluarga Pak Oyib di Kirim Soekarno ke Bengkulu sebagai Peserta Transmigrasi

Tanggal 7 Desember 1953 dengan Surat No. 30/1953 Pesirah Bermani Ilir Memberikan Tanah Adat untuk Peserta Transmigrasi

Keputusan Menteri Kehutanan No. 383/Kpts-II.1985 tanggal 27 Desember 1985 tentang Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) menjadikan wilayah Tempatan Transmigrasi sebagai Kawasan Hutan Negara

Tahun 2014 kawasan ini dijadikan sebagai kawasan Hutan Taman Wisata Alam Bukit Kaba

Pak Oyib, Menghabiskan Sisa Usianya di Tanah yang Disengketakan

Erwin Basrin

WAJAHNYA teduh bijak, tutur kata dan bahasa Indonesianya lembut dengan logat Sunda yang kental. Tubuhnya mulai bungkuk dibaluti oleh kulit tubuhnya yang keriput. Usianya kini sudah 84 tahun. Kumis dan rambutnya memutih. Malam itu ia duduk bersila bersandar pada dinding semen rumah Ibu Kades, berpeci hitam, celana kain hitam dan berbaju koko putih. Dia menunggu peserta pertemuan antar kampung yang akan dilaksanakan di rumah kepala desa Bandung Jaya, kecamatan Kabawetan, kabupaten Kepahiang, provinsi Bengkulu. Seperti biasanya, dia adalah peserta yang tertua dan selalu pertama kali datang.

"Saya lahir di tahun 1933", katanya kepada saya yang duduk disampingnya sambil menunggu peserta lain. Namanya Pak Oyib. Saya pertama kali kenal enam bulan yang lalu, diperkenalkan oleh Kepala Desa Bandung Jaya.

Pak Oyib adalah salah satu peserta Transmigrasi tahun 1954, yang dikirim oleh Pemerintahan Soekarno yang masih tersisa. Sebagian dari temannya sudah meninggal dan sebagian pulang ke kampung asal.

"Ketika itu kami berjumlah 600 orang yang dibagi ke dalam 12 kelompok atau rombongan yang masing-masing berjumlah 50 orang", ceritanya dengan suara yang pelan. Sayapun mencatat ceritanya di buku saku yang saya beli tiga bulan lalu di Pasar Desa yang halamannya sudah hampir habis.

Pak Oyib berasal dari Jawa Barat, dia datang ke Bengkulu untuk mengubah jalan hidup bersama peserta transmigrasi lainnya. Mereka berasal dari berbagai daerah, dari Jawa Barat, Yogyakarta, Banyumas, Jawa Tengah, dan Semarang. Lokasi tempatan transmigrasi berada di kawasan hutan lereng gunung Bukit Kaba, sebuah "Kawasan hutan yang belum dijamah oleh manusia", cerita Pini Sepuh ini. Hamparan hutan yang memiliki tanah vulkanik ini masuk ke dalam wilayah Marga Bermani Ilir, yang pusat pemerintahan Marganya ketika itu berada di Kaban Agung. Marga adalah sebutan untuk kesatuan kelembagaan Masyarakat Hukum Adat Rejang. Dan, Bermani Ilir adalah nama Marga yang diambil dari nama Marga Induk atau Marga asal, namanya Bermani berkedudukan di Kabupaten Lebong.

"Sesampainya kami di sini, kami di biarkan satu tahun di dalam hutan" kenangnya. Ia lalu terdiam dan nampak perubahan di wajahnya. Kedua alisnya seperti bersatu dan dua bola matanya membesar bulat. Dia membayangkan masa ketika pertama kali tiba. Saya pun hanyut terbawa perasaan Pak Oyib.

"Setelah itu barulah kami di asramakan selama dua bulan dan mendapatkan jaminan hidup selama tiga tahun. Tahun pertama pada bulan lima sampai enam kami dipindahkan ke lokasi-lokasi tertentu dan diberikan surat izin berladang oleh jawatan transmigrasi wilayah kepahiang" sambungnya, dengan intonasi yang dipaksakan seperti menyembuyikan penderitaan yang amat panjang. Saya tahu psikologis Pak Oyib ketika saya minta menceritakan kembali perjalanan hidupnya menjadi peserta transmigrasi. Dia mengalami pola hidup eccendentesiast, menyembunyikan perasaan sakit di balik senyumnya. Dia seperti mengajarkan saya menjadi orang yang tabah dan kuat dalam menghadapi masalah atau kehilangan, melepaskan semua kesedihan dan memutuskan untuk bahagia, bukan berpura-pura untuk bahagia.

Kondisi psikologis yang dialami Pak Oyib mengingatkan saya pada Pak Diran sang guru Agama yang menjabat sebagai Kepala Desa Bukit Sari. Pak Diran adalah generasi ketiga jika dihitung dari generasi Pak Oyib. Dia menangis ketika kami pertemuan dengan salah seorang Pejabat dari Jawatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Masjid Bandung Jaya. "Saya dan keluarga pernah diusir dan distigmatisasi penganut ajaran politik yang dilarang oleh Orde Baru", katanya sambil menumpahkan air matanya. "Saya masih trauma mas," tambahnya dengan nada yang melankolik sambil menyembunyikan kepedihannya kuat-kuat.

"Wilayah pertama yang kami tempati untuk pemukiman berada di daerah yang sekarang berbatasan dengan wilayah Bengko" terang Pak Oyib. Sekarang, kawasan transmigrasi ini dikenal dengan nama Transmigrasi Bengko. Istilah Bengko mengadopsi tanah Bengko di Jawa, atau tanah yang dikuasi oleh sebuah jawatan resmi.

"Di sinilah kami mendirikan bedengan-bedengan untuk tempat tinggal peserta transmigrasi yang berjumlah 600 KK" cerita Pak Oyib. "Bedengan yang dibangun berbahan dari kayu hutan, berdinding bambu dan beratap daun pandan hutan atau daun kuang dalam bahasa lokal. Rumah-rumah dibuat saling berdempetan untuk mengantisipasi gangguan binatang buas yang masih banyak berkelirannya", kenangnya

Tahun 1950-an adalah masa dimana kondisi pemerintahan di Indonesia masih belum stabil pasca agresi Belanda. Hal ini juga memengaruhi hubungan pemerintah pusat dengan daerah serta menimbulkan berbagai ketimpangan dalam pembangunan, terutama pada daerah-daerah di luar pulau Jawa. Sehingga memunculkan konflik yang dipengaruhi oleh tuntutan keinginan akan adanya otonomi daerah yang lebih luas. Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (biasa disingkat dengan PRRI) merupakan salah satu gerakan pertentangan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat (Jakarta) yang dideklarasikan pada tanggal 15 Februari 1958, dengan keluarnya ultimatum dari Dewan Perjuangan yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Ahmad Husein di Padang, Sumatera Barat.

Kondisi politik ini akhirnya berdampak kepada Peserta Transmigrasi Bengko, tahun 1959. Pemberontakan ini sampai di wilayah Bengkulu dan wilayah tempatan Pak Oyib dan rumah-rumah bedengan di jadikan sebagai Markas Milisi PRRI. Karena takut terjadinya kontak senjata, peserta transmigrasi mengungsi turun ke wilayah yang tidak jauh dari Perkebunan Teh Kabawetan. Di tempat baru inilah mereka awalnya membangun rumah-rumah sementara di sepanjang wilayah Bukit Melintang dan Air Sempiang sambil berharap bisa kembali lokasi pertama mereka setelah kondisi dianggap aman dan kondusif. "Salah satu perkampungan berada di Air Sulak" ujar Pak Oyib.



Wilayah Bukit Melintang sampai Air Sempiang ini sekarang secara administratif tersebar memanjang dari wilayah Desa Tugu Rejo sampai Talang Blitar. "Dinamakan Sengkuang, karena di sepanjang sungai Sempiang ditumbuhi tanaman pandan yang sering digunakan untuk bahan topi caping" kata Pak Oyib sambil tersenyum pelan. Karena lebih dekat dan sering berinteraksi dengan penduduk lokal Rejang dan penduduk wilayah Eks perkampungan Perkebunan Teh yang dibawa pemerintahan kolonial Belanda sebagai pekerja perkebunan, perkampungan sementara inipun berkembang. Dalam perjalanannya menjadi perkampungan definitif secara administratif. Perkampungan ini menjadi Desa Administratif diberi nama khas pendatang dari Pulau Jawa, seperti Bandung Baru, Suka Sari, Tugu Rejo dan lain-lain. Perkampungan pertama yang berada di dalam hutan pun mereka tinggalkan dan dijadikan sebagai lahan garapan. Akulturasi pola tanam dan komoditi pertanian pada lahan-lahan pun perlahan berubah.

Perubahan dari corak tanam dan komoditi palawilaya sebagaimana yang menjadi tradisi penduduk di pulau Jawa menjadi perkebunan tanaman keras, seperti pola perkebunan masyarakat lokal. Dan kopi menjadi komoditi utama. Selain itu mereka menanam tanaman keras atau jenis tanaman kayu sebagai pelindung tanaman kopi. Keberhasilan sistem perkebunan ini memicu datangnya masyarakat luar, baik yang datang dari luar Kabupaten maupun yang datang dari luar Provinsi. Hutan yang tersisa semakin terdegradasi akibat perambahan besar-besaran. Tetapi merekalah yang dianggap sebagai perambah dan selalu jadi target operasi pengamanan hutan oleh aparat.

Menurut Pak Oyib, selain pola dan corak perkebunan dalam sistem dan interaksi sosial, mereka sudah merasa sebagai masyarakat asli, yakni masyarakat Adat Rejang. Interaksi sosial, budaya atau yang mereka sebut dengan adat, dia menunjukkan kepada saya struktur adat Desa Bandung Jaya yang menempel di dinding rumah Kapela Desa dimana pertemuan ini dilakukan. Ketua Badan Musyawarah Adat Desa Bandung Jaya adalah Generasi kedua peserta transmigrasi. "Adat Rejanglah yang kami dahulukan dan adat dari tempat asal acap kali kami dkemudiankan" katanya.

"Tahun 1965 terjadi Gestapu, kami dikumpulkan di jalan". Kali ini intonasi suaranya sarat energi kemarahan tetapi tetap ditahannya sambil tersenyum bijak. Pembunuhan Dewan Jenderal serta pergantian rezim membuat kondisi mereka sebagai peserta transmigrasi kiriman Pemerintahan Soekarno semakin sulit. Mereka masuk pada pusaran politik stigma. Dan, paska kejadian Gestapu itu beberapa mereka di cap sebagai pendukung Partai Komunis Indonesia (PKI), bahkan sampai saat ini label itu masih menempel pada peserta transmigrasi, baik generasi pertama maupun generasi berikutnya, seperti Pak Diran dan Ibu Supriyati yang merupakan generasi ketiga meski mereka berdua menjabat sebagai Kepala Desa. "Pertemuan arisan ibu-ibu pernah dibubarkan oleh aparat karena mereka curiga kami adalah Komunis". Saya jadi ingat cerita-cerita tentang Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia), sebuah organisasi perempuan yang berafiliasi kepada PKI, ketika Ibu Kades ini bercerita.

"Kapan konflik dengan kehutanan terjadi?" tanya saya kepada Pak Oyib untuk tidak mengingatkan kejadian-kejadian sejarah kelam yang menimpanya.

"Konflik dengan kawasan hutan ini baru muncul sejak tahun 1980-an" jawabnya.

Ia lalu menceritakan bahwa konflik dengan kawasan hutan ini terjadi seiring dengan pembekuan Marga sebagai dampak berlakunya UU No 5 Tahun 1979 tentang Desa. Wilayah kelola dan pemukiman transmigrasi Bengko ini merupakan wilayah Masyarakat Adat Bermani Ilir. "Pak Depati Doiblah yang memberikan tanah adat mereka untuk digunakan sebagai wilayah kelola dan pemukiman kami".





Dia kemudian memperlihatkan kepada saya salinan (fotokopi) surat izin garap yang diberikan oleh Depati atas nama Kepala Marga Bermani Ilir melalui Djawatan Transmigrasi. Dalam perjalanannya, wilayah yang dulunya adalah wilayah adat ini dijadikan sebagai kawasan hutan Negara dan konsesi perkebunan Teh. Penetapan seluas 14.650,51 Ha sebagai Kawasan Taman Wisata Alam Bukit Kaba melalui Keputusan Menteri Kehutanan No: SK.398/Menhut-VII/KUH/2014, berdampak pada pengusiran warga dan keturunan transmigrasi Sengkuang terhadap wilayah kelola yang merupakan sandaran hidup mereka. Penetapan kawasan ini berpatokan pada kawasan hutan batas atau BW yang ditetapkan Pemerintahan Belanda. Menurutnya itu kekeliruan yang fatal, sebab tidak mungkin Depati Doib yang sangat paham wilayahnya memberikan kawasan hutan BW untuk wilayah pemukiman dan lahan garap untuk transmigrasi.

"Izin garap itu berada di kawasan tanah adat yang letaknya jauh di bawah patok batas BW" kata Pak Oyib. "Kami sampai saat ini masih terus berjuang untuk mendapatkan hak kami, baik sebagai peserta transmigrasi resmi maupun bagi keturunan kami sebagai penduduk sah negara ini" tambahnya dengan penuh semangat, meletup-letup sebenarnya, tetapi logat Sundanya yang kentallah membuat nadanya masih enak didengar tetapi menyayat di hati. Sejak reformasi ia bercerita bahwa telah terjadi beberapa kali dilakukan penangkapan oleh polisi kehutanan. "Kami masih akan tetap berjuang." ujarnya.

Pak Oyib merasa ada ketidakadilan Negara terhadap mereka. Ketidakadilan itu semakin terasa ketika sebagian kawasan yang saat ini diklaim oleh Negara sebagai kawasan hutan, oleh Negara pula dikeluarkan izin konsesi Perkebunan Teh, sementara wilayah kelola mereka ditertibkan, diusir-usir dan distempel sebagai perusak dan perambah hutan. "Dulu, pernah memakan korban, karena ketakutan dan trauma sering diintimidasi seorang bapak meninggal ketika menjemput anaknya ke kebun karena takut anaknya ditangkap oleh aparat kehutanan". Intonasi suaranya bergetar seperti menahan amarah, ketakutan sekaligus sedih.

"Beberapa tahun lalu kami didatangi oleh ormas Tani Nasional yang katanya mau membantu kasus kami" cerita Pak Oyib. "Karena tawaran itu, kami berbondong-bondong menjadi anggota ormas tersebut dan berswadaya membantu biaya dan kebutuhan pengurus dan ormas itu. Bahkan ada di antara kami diminta untuk membayar jaminan untuk diterbitkan sertifikat tanah. Mereka bilang, untuk pengurusan sertifikat hak milik, tetapi setelah sekian tahun tidak ada berita lagi," dia terdiam sesaat. "Dan bahkan ketika kami bergabung sebagai anggota dan terjadi penangkapan, ormas ini tidak pernah mengurus dan merasa bertanggungjawab" lanjut Pak Oyib. "Padahal secara organisasi mereka yang ditangkap adalah resmi anggota ormas dan memiliki kartu anggota. Kami seperti sapi perah", ujarnya terbata-bata.

Saya kemudian menimpali dan menghibur Pak Oyib dengan bercerita kerapnya muncul orang-orang atau institusi yang berperan sebagai pendompleng bebas (free raider), mereka sebenarnya bertindak bukan sebagai perantara, namun sebagai pihak yang mengambil keuntungan-keuntungan langsung maupun tidak dari kerumitan hubungan antara masyarakat dengan birokrasi. Bilamana kondisi formalistik, yakni diskrepansi antara aturan birokrasi dengan praktiknya di lapangan melebar dan semakin tegas maka pendompleng akan semakin marak, ujar saya. Pak Oyib tersenyum menampakkan sisa giginya yang rontok.

Lalu, sayapun menjelaskan kronologis kedatangan saya dengan teman-teman yang berasal dari Akar Foundation. "Akar itu lembaga kecil pak," terang saya. "Tidak sebesar ormas Tani yang diceritakan Pak Oyib," dia tersenyum. "Akar dapat informasi tentang kasus ini dari Kantor Perwakilan Ombudsman Bengkulu" Jelas saya. Laporan ke Ombudsman Bengkulu, didapati dari laporan resmi DPRD Propinsi yang disampaikan oleh Ibu Kepala Desa Bandung Jaya ketika melakukan reses di Kabupaten Kepahiang. Kasus ini dibawa ke Ombudsman oleh anggota DPRD Propinsi Daerah Pemilihan Kabupaten Kepahiang. Dan, Ombudsman Bengkulu melihat Akar punya pengalaman panjang di Bengkulu dan telah menyelesaikan banyak kasus bidang kehutanan, sehingga mereka memandatkan ke Akar untuk membantu proses penyelesaian kasus yang membelit masyarakat Sengkuang. Pak Oyib yang pini sepuh pun tersenyum.



"Kami menawari dua skema penyelesaian konflik ketika diminta presentasi di Kantor Ombudsman" kata saya, kali ini semakin yakin karena tertular semangatnya Pak Oyib. Sayapun menduga-duga adanya disharmonisasi hukum dan kerumitan semantik dalam kasus yang menimpa Pak Oyib. Beberapa kali Pak Oyib menyebutkan kata-kata hukum, keadilan, agraria, tanah, hutan, transmigrasi dan saya tahu maksudnya bahwa penyusunan hukum terhadap kata-kata yang disebutkan Pak Oyib haruslah sebagai alat untuk memastikan kemakmuran, keadilan dan kebahagiaan dia sebagai warga Negara.

"Bagi kami bukan soal pilihan penyelesaian, yang terpenting kami aman dan tidak diganggu, di intimidasi dan ditangkap" katanya datar.

Dari nada suaranya saya menduga, sebagai orang yang dilahirkan sebelum Indonesia menjadi Negara merdeka dan melewati beberapa orde pemerintahan, dia membayangkan bahwa Negara yang dia juga terlibat memperjuangkan, dulunya adalah sebagai organisasi sosial-politik yang otonom, seragam, dan solid seperti Demokrasi Terpimpin yang diagung-agungkan Soekarno. Lalu, karena pergantian dan kepentingan rezim kontruksinya berubah menjadi organisasi yang terbentuk atas bagian-bagian yang terpisah-pisah, dengan batas-batas yang kabur dan dijalankan dengan serangkaian norma yang saling bertabrakan. Pak Oyib mulai mencari pola penyelesaian damai. Dan dia bersemangat ketika kami pertemuan dengan para pihak yang berkepentingan dengan kawasan yang berkonflik.

Saya tahu, saat ini pilihan terbaik dan cepat dalam menyelesaikan persoalan Pak Oyib haruslah melalui kebijakan yang berlaku. Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan Perhutanan Sosial tentu bukanlah obat mujarab yang dapat menyelesaikan seluruh persoalan deforestasi, kemiskinan dan konflik. "Paling tidak dengan penyelesaian melalui kebijakan yang berlaku ada kepastian keamanan tenurial dalam perspektif yang luas" terang saya agak ragu, karena kalah bijak dengan Pak Oyib. Paling tidak perspektif sosio-legal, dimana kepastian aspek hukum, sosial, ekonomi dan ekologi bertemali mengontruksikan perspektif masyarakat dan para pihak mengenai kepastian tersebut. Harapan pragmatisnya, paling tidak, saat ini tidak ada lagi intimidasi, penertiban, penangkapan terhadap masyarakat Sengkuang sampai menemukan jalan dan pola untuk kepastian hak dan penyelesaian konflik secara permanen.

Satu-satu masyarakat datang untuk diskusi teknis menyiapkan prasyarat penyelesaian konflik. Obrolan kami terputus dan saya tidak bergeser duduk karena menikmati aura positif yang dipancarkan oleh Pak Oyib. Dalam proses diskusi dia tidak mau berbicara kecuali diminta pendapatnya sebagai pini sepuh kampung. Dan, Malam ini dia pulang lebih dulu, katanya dia tidak sanggup lagi tidur terlalu malam meskipun ketika di rumah dia juga tidak bisa tidur. Bersandal jepit dia berjalan pulang menuju kediamannya yang sederhana, saya menatap punggungnya yang tidak lagi tegap, tegak dan kokoh, gerak langkah kakinya tertatih-tatih seperti memikul beban berat. Pak Oyib, nama inilah yang selalu saya tanyakan setiap kali berkunjung ke Sengkuang.***



"Bagi kami bukan soal pilihan penyelesaian, yang terpenting kami aman dan tidak diganggu, di intimidasi dan ditangkap" Kata Pak Oyib



Hidup Seperti Residu

Pramasty Ayu Koes Dinar, Ruth Indiah Rahayu, Uli Arta Siagian

Kondisi Hidup Petani Perempuan Desa Lunjuk

IBU LENA dan teman-temannya, perempuan di Desa Lunjuk, Kecamatan Seluma Barat, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, mempunyai cita-cita hidup sejahtera. Apa yang mereka imajinasikan tentang sejahtera? Pertama, semua biaya kebutuhan rumah tangga tercukupi; kedua, anak-anak mendapat pendidikan dan pekerjaan; ketiga, hidup bermartabat dan tak ada yang menginjak-injak harga dirinya; dan keempat, dapat hidup rukun dan bermanfaat bagi orang lain.

Tetapi cita-cita hidup sejahtera itu mereka rasakan makin jauh dari kenyataan, sejak terlibat konflik tanah dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Sandabi Indah Lestari (PT SIL) enam tahun lalu (2011). Mereka mengalami kondisi yang disebut orang Rejang dengan istilah pesat, yaitu kondisi kekacauan secara psikologis dan sosial akibat kecemasan terhadap masa depan yang tidak pasti. Sebab para perempuan petani ini –sebagaimana petani pada umumnya—menyandarkan penghidupannya pada tanah dan aneka tumbuhan yang tumbuh “liar” di atasnya. Lalu ketika tanah mereka diklaim sebagai konsesi PT Sandabi Indah Lestari, mereka merasa seperti residu –masyarakat agraris yang tersisa, dan yang tersisa dalam hidup mereka saat ini adalah pesat.

Kesengsaraan itu dapat kita cium dari dapur rumah tangga Ibu Lena dan teman-temannya. Meski dapur itu tetap mengepul berkat kerja yang lebih keras di samping bercocok tanam bersama suami mereka. Lalu daya upaya apa yang dilakukan para perempuan petani di Lunjuk untuk dapat menyintas dalam sehari-harinya?



Mengais Uang Tunai Demi Menyintas (Survive)

Dalam konflik tanah dengan PT Sandabi Indah Lestari, petani Desa Lunjuk terbelah menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang menentang perusahaan perkebunan PT Sandabi Indah Lestari, dan kelompok yang mendukung keberadaan perusahaan tersebut. Kelompok yang pertama berkebun di dalam area konsesi PT Sandabi Indah Lestari (di sekitar perkebunan yang telah ditanami kelapa sawit). Kelompok ini mengklaim bahwa lahan yang dicaplok sebagai konsesi PT Sandabi Indah Lestari adalah tanah milik leluhur mereka dan sebagian tanah yang lain adalah lahan terlantar Eks HGU Way Sebayur. Petani yang berkebun di dalam area konsesi sering mendapatkan gangguan dari aparat keamanan Pt Sandabi Indah Lestari. Contohnya, hasil kebun petani itu pernah di panen secara sembunyi-sembunyi oleh buruh-buruh perusahaan dan perusahaan tersebut menarik pungutan bagi kendaraan yang mengangkut hasil panen petani. Akibat gangguan-gangguan ini, petani Lunjuk pernah bentrok dengan orang-orang yang dibayar perusahaan untuk mengganggu aktivitas produktif petani. Adapun kelompok kedua adalah mereka yang telah menjual lahannya kepada perusahaan serta menjadi buruh di situ. Kelompok ini menjual tanahnya kepada perusahaan karena tergiur oleh tawaran harga tanah dan pekerjaan. Namun kondisi penghidupan mereka tidak lebih baik ketimbang sebelumnya. Setelah mereka diberi pekerjaan sebagai buruh, kemudian diPHK atau dipindah ke perkebunan yang makin jauh dari pemukiman mereka. Alasannya, mereka bekerja tidak mencapai target yang ditentukan oleh perusahaan. Oleh karenanya, petani kelompok kedua itu sekarang kehilangan pekerjaan dan memburuh serabutan di sana sini, sedangkan sebagian lainnya merantau atau menjadi buruh di perusahaan-perusahaan tambang, mekanik atau alat-alat berat yang lokasi kerjanya di luar kota bahkan provinsi.

Baik kelompok pertama maupun kedua, kini harus berjuang keras untuk dapat menyintas sehari-hari. Para perempuan petani itu mengakui bahwa kehidupan mereka lebih miskin ketimbang generasi orang tua mereka, meskipun saat ini mereka memiliki barang-barang yang lebih modern. Kemiskinan, menurut pandangan petani perempuan di Desa Lunjuk, merupakan kondisi dimana mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar, seperti biaya pendidikan anak-anak, belanja dapur untuk makan keluarga, biaya jajanan anak-anak (bahkan orang dewasa), membayar listrik, membayar cicilan kredit barang dan pakaian serta membayar cicilan kredit sepeda motor. Sebagai catatan, sepeda motor saat ini merupakan kebutuhan primer bagi keluarga petani di Desa Lunjuk, karena tak ada transportasi publik, dan terlebih menuju ke lahan pertanian mereka yang letaknya antara 3-5 kilometer dari rumah mereka. Tetapi untuk bisa memiliki sepeda motor, umumnya petani itu harus membayar uang cicilan antara Rp 450.00,- – Rp 800.000,-/bulan (besar kecil uang cicilan tergantung pada besar kecilnya down payment). Uang cicilan untuk membayar sepeda motor ini harus diakui memperbesar biaya pengeluaran rumah tangga. Di antara pengakuan petani perempuan itu pun mengatakan bahwa biaya cicilan sepeda motor yang musti dikeluarkan tiap bulan lebih besar ketimbang biaya untuk makan sehari-hari.

Demi memenuhi pengeluaran-pengeluaran berupa uang untuk harian, mingguan maupun bulanan, para petani perempuan di Lunjuk menjual jasa tenaganya sebagai penderas karet milik tetangganya atau memburuh di perkebunan sawit milik PT Sandabi Indah Lestari. Meskipun sebagian dari mereka memiliki kebun dalam area yang menjadi konsesi perusahaan tersebut yang ditanami tanaman pangan, namun hasil pertanian itu tidak menjamin kebutuhan reguler yang harus dibayar dengan uang (bukan dengan bahan baku). Lagipula harga hasil panen mereka ditentukan oleh mekanisme pasar yang direpresentasikan dalam diri tengkulak-tengkulak. Adapun bagi petani yang telah menjual tanahnya kepada perusahaan perkebunan sawit, serta-merta menjadi buruh bagi perusahaan tersebut.

Disamping itu, para perempuan berupaya untuk menggali sumber-sumber nafkah dengan cara membuat kerajinan dari limbah plastik, membuka warung, melayani catering untuk buruh perusahaan PT Sandabi Indah Lestari, memelihara ayam dan bebek, dan lainnya. Ibu Lena dan anak perempuannya memasak untuk melayani catering bagi buruh perusahaan PT Sandabi Indah Lestari. Menantu Ibu Lena menjadi buruh di perusahaan tambang, di sekitar Desa Lunjuk. Pendeknya para perempuan ini akan melakukan apapun pekerjaan demi memperoleh uang tunai. Lalu tanpa mereka sadari waktu kerja mereka semakin panjang dalam 24 jam, dan alhasil membuat mereka tidak mempunyai waktu untuk terlibat dalam Forum Petani Bersatu (FPB), yaitu alat perjuangan petani dalam konflik tanah dengan PT Sandabi Indah Lestari.

Sementara petani laki-laki dalam mengais uang tunai termobilisasi ke dalam proyek-proyek industri padat karya yang hanya membutuhkan tenaga kerja laki-laki. Contohnya, proyek pembangunan infrastruktur desa berupa jalan atau jembatan. Dalam pekerjaan padat karya seperti itu, memang tidak ada jenis kerja yang tepat guna bagi perempuan, hingga jenis-jenis kerja upahan bagi perempuan lebih terbatas ketimbang laki-laki.

Perempuan Dalam Gempuran Modus Konsumsi

Ibu Lena dan para petani perempuan di Desa Lunjuk telah bekerja keras untuk dapat menyintas sehari-hari. Namun demikian, upaya untuk menyintas itu menghadapi tantangan dari para tukang kredit barang yang setiap hari berkeliling dari satu rumah ke rumah lainnya di desanya. Cara tukang kredit dalam menawarkan barang telah berhasil membujuk Ibu Lena dan petani perempuan secara umum untuk membeli barang-barang yang seringkali tidak mereka butuhkan. Ibu Lena tergolong sebagai konsumen yang aktif. Ia mempunyai dua kulkas, oven besar, karpet tebal, koleksi tuperware, audio speaker, televisi, magic jar, hingga sepeda motor. Tetapi satu kulkas dan oven besar Ibu Lena dipergunakan untuk almari barang-barang. Sebab barang-barang yang dimilikinya itu berdampak pada tingginya pembayaran listrik, maka sebagian barang itu tak diaktifkannya. Tentu saja barang-barang itu dibeli dengan cara kredit, yang dicicil setiap dua minggu sekali, yaitu ketika mendapat upah dari menderas karet.

Kredit barang konsumsi itu semakin membuat kebutuhan terhadap uang semakin tinggi, tetapi tanpa mengambil kredit, sebagian petani perempuan mengaku tak akan mempunyai barang-barang. Kredit itu juga termasuk pembelian pampers untuk anak-anak mereka yang masih bayi. Para perempuan itu pula yang mengatur pembayaran cicilan kredit dan memikirkan darimana uang dapat diperoleh untuk membayar cicilan tersebut.

Kondisi seperti itu menjadi gambaran umum bagi petani perempuan di Lunjuk dan memberi penanda bahwa para perempuan dijadikan sarana perubahan dari masyarakat produsen menjadi konsumen. Dari masyarakat yang perkakas rumah tangganya terikat pada alam, kemudian menjadi tergantung pada pasar.

Dulu sebelum bentang alam Lunjuk berubah menjadi teritorial bagi industri perkebunan, relasi petani perempuan Desa Lunjuk dengan alam memiliki intensitas yang tinggi. Banyaknya pohon-pohon kelapa di halaman depan setiap rumah, dimanfaatkan oleh para petani perempuan untuk membuat minyak kelapa, melancarkan kelahiran bayi, melancarkan air susu ibu, dan obat untuk berbagai macam penyakit. Itu artinya perempuan petani tidak perlu belanja dan mengeluarkan uang untuk memenuhi berbagai kebutuhan yang dapat diatasi oleh buah kelapa. Termasuk halnya, daun-daun tua pohon kelapa digunakan untuk sapu ijuk, kayu bakar untuk memasak, dan lain sebagainya. Tetapi dewasa ini, terutama setelah perusahaan perkebunan masuk ke Lunjuk, banyak pohon kelapa dibabat dan petani perempuan yang tak lagi bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga dari kelapa, lantas harus belanja ke warung untuk membeli minyak goreng dari kelapa sawit.

Sebelum industri perkebunan masuk ke Lunjuk (1970an-1980an), petani dapat menanam padi pada saat musim hujan (sawah tadah hujan), dan mengandalkan karet, kelapa dan tanaman pangan lain. Tanah produktif petani pendeknya dapat ditanami aneka tanaman. Meskipun industri perkebunan masuk ke Seluma sudah sejak masa perusahaan perkebunan kolonial masuk merambah Bengkulu. Sistem perkebunan di masa kolonial telah meratakan tanah petani menjadi perkebunan besar untuk ditanami cengkeh, karet, kopi dan lada. Pemerintah kolonial melarang petani menanam di luar komoditi dan lahan yang diklaim oleh perusahaan perkebunan. Pola industri perkebunan kolonial dengan sistem monokultur itu diadopsi kembali sejak masa Orde Baru hingga saat ini.

Begitu pula tentang ritual cocok tanam, kini mulai memudar sejalan dengan lenyapnya buah kemang di Lunjuk. Buah kemang ini adalah buah khas desa Lunjuk yang dahulu dipergunakan sebagai syarat dalam ritual membuka lahan di hutan atau sawah. Namun sekarang, pohon kemang tersebut hampir tidak bisa ditemukan lagi di desa ini. Menurut cerita para perempuan, hal ini merupakan salah satu dampak masuknya industri perkebunan tersebut di desa mereka.

Dalam situasi sistem monokultur modern saat ini, tenaga petani dimobilisir untuk menjadi buruh, dan makin didorong untuk tergantung pada pasar, baik dalam arti pangan dan bumbu untuk pengolahannya, air, energi, perawatan tubuh dan rumah, obat-obatan, kebutuhan bayi, kesehatan alat reproduksi perempuan, maupun dalam arti perkakas rumah tangga. Maka tak heran jika perempuan petani bekerja keras untuk dapat memperoleh uang tunai, namun uang tersebut habis dibelanjakan untuk pemenuhan kebutuhan dan barang konsumsi.

Memudarnya Sumberdaya Alam Petani

Perubahan ekonomi petani di Lunjuk akibat sistem industri perkebunan menciptakan petani-petani yang subsisten. Dengan menyempitnya tanah yang dapat mereka garap sebagai lahan pertanian, memudahkan sandaran utama mereka hanya semata kepada tanah dan tanaman-tanamannya. Hal ini tentu saja berdampak pada perapuhan ekonomi petani, yang pada tingkat dapur dan seputar rumah tangga kerapuhan itu dipikul oleh para perempuan.

Petani perempuan yang memikul perapuhan ekonomi petani itu harus berhadapan dengan fluktuasi harga konsumsi yang selalu naik, sementara harga hasil produksi naik turun –dan lebih banyak turun daripada naik. Maka petani perempuan di Lunjuk dewasa ini dipaksa untuk beradaptasi dengan hal-hal yang fluktuatif, hingga membuat mereka mencari jaring pengaman pada jaringan kerja tukang kredit uang dan barang. Dengan kata lain, hutang merupakan jaring pengaman petani perempuan dewasa ini, ketika tanah dan segala yang tumbuh di atasnya kehilangan sumberdaya alamnya dan tak sepenuhnya mereka kuasai lagi. Dahulu, adanya daun kelapa, damar, dll, merupakan sumberdaya alam bagi petani perempuan untuk membuat kerajinan (perkakas) yang dapat dijual ataupun dipakai sendiri, kini sumberdaya alam itu telah memudar di Lunjuk.

Kini jalan terbaik untuk menyintas (survive) bagi perempuan petani di Lunjuk adalah menjual jasa tenaga kerjanya di dalam area perkebunan milik tetangga dan industri perkebunan yang dikelola perusahaan dengan modal besar. Sementara petani laki-laki memiliki lebih banyak pilihan menjadi buruh, yaitu buruh perkebunan, buruh tambang dan buruh bangunan. Hasilnya, petani Lunjuk sedang berubah menjadi buruh di desanya sendiri!***



Meningkap Persoalan Agraria Melalui Anotasi Advokasi Kasus Tanah di Bengkulu

Erwin Basrin



Selisik Transformasi Agraria di Bengkulu

Isue dan Persoalan Agraria di Bengkulu

Anotasi dan Ragam Konflik Agraria di Bengkulu

Anotasi di Penghujung Tutur

Selisik Transformasi Agraria di Bengkulu

Tanah atau agraria berasal dari beberapa bahasa. Istilah agraria berasal dari kata 'akker' (Bahasa Belanda), 'agros' (Bahasa Yunani) berarti tanah pertanian, 'agger' (Bahasa Latin) berarti tanah atau sebidang tanah, 'agrarian' (Bahasa Inggris) berarti tanah untuk pertanian (Santoso, Urip. 2009:1). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan agraria sebagai (1) urusan pertanian atau tanah pertanian, (2) urusan pemilikan tanah. Urusan-urusan yang menyangkut persoalan tanah yang merupakan bagian terpenting sebagai kekayaan Negara yang secara tegas sebagai mana termaktub di dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945, menyatakan bahwa segala kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia, dikuasai, diatur dan dikelola serta didistribusikan oleh negara yang tujuannya untuk semata-mata meningkatkan dan mencapai kesejahteraan masyarakat.

Namun, saat ini tujuan tersebut belum sepenuhnya bisa di capai akibat dari masih ada beberapa kasus berhubungan dengan kinerja pengelolaan aset negara (dalam hal ini tanah) yang berdampak cukup besar bagi kehidupan masyarakat. Sebagai contoh, konflik, sengketa dan perkara tanah adat, kepemilikan hak atas tanah, penetapan fungsi dan status kawasan hutan, kurangnya lahan untuk pembangunan kepentingan umum dan lain sebagainya. Kehadiran perkebunan di Kepahiang dan Rejang Lebong, Pertambangan Mineral Emas pada tahun 1897 di Kabupaten Lebong Propinsi Bengkulu atas fasilitasi dan peranan kolonialisme, yang haus akan extraction of natural resources mengawali hadirnya ketimpangan struktur agraria di Bengkulu.

Di dalam prakteknya kehadiran, perkebunan dan industri pertambangan adalah suatu tindakan dalam rangka melakukan penundukan masyarakat satu terhadap masyarakat lainnya, dengan berbagai cara mulai dari penataan wilayah, penciptaan aturan hukum, membentuk sistem birokrasi baru hingga misi-misi civilization. Ketimpangan struktur agraria melahirkan dominasi, maka terjadilah ketimpangan social, ujungnya adalah konflik sosial, selalu merusak norma-norma budaya yang telah ada sebelumnya dan menetapkan ketentuan-ketentuannya sendiri. Kehadirannya kadang-kadang dengan cara membujuk, kadang-kadang dengan paksaan. Dengan demikian kehadirannya selalu berlingkup dalam suasana konflik, setidaknya dengan aturan dan sistem budaya setempat. Sehingga akibat dari transformasi agraria ini melahirkan struktur sosial baru, baik itu di sektor ekonomi, social, budaya maupun kewilayahan. Di samping itu, kehadiran struktur sosial baru disertai dengan dampak ikutan seperti konflik dan kekerasan.

Di satu sisi bagi masyarakat di Bengkulu yang tergantung dan bergantung hidupnya dengan tanah melalui pertanian (sawah dan kebun) merupakan agen utama dari suatu praktek ekonomi, yang memiliki kaitan nilai dengan keluarga, komunitas dan masyarakat. Masyarakat Bengkulu bukanlah semata-mata sebuah organisasi produksi atau kumpulan orang-orang yang menggarap tanahnya, akan tetapi mereka juga merupakan satu unit konsumsi kendati hal ini belum berkaitan dengan keuntungan. Semangat kemerdekaan dan nasionalisasi hukum agraria melalui Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) semata-mata bertujuan untuk melepaskan diri dari undang-undang agraria kolonial dan membebaskan rakyat Indonesia, yang mayoritas hidupnya sangat bergantung pada tanah (dan sumber agraria lainnya) dari sistem feodal pra-kolonial di bawah kebijakan kolonial untuk mengeksploitasi petani. Itulah sebabnya land reform bertujuan melindungi dan menghormati kepentingan petani (baik petani kecil, penyakap, ataupun buruh pertanian) menjadi fokus utama UUPA.

Tetapi, dalam perjalannya UUPA tidak lagi berfungsi sebagai "hukum dasar" untuk mengatur sumber agrarian atau tanah. Rezim Orde Baru, justru, membuat sejumlah undang-undang kehutanan dan pertambangan baru serta membuat UUPA hanya berlaku sebagai peraturan bagi tanah non-hutan. Sedangkan usaha eksploitasi barang tambang baik di dalam maupun di luar wilayah kehutanan, berarti juga meliputi penguasaan tanah dan wilayah tempat barang tambang tersebut dieksploitasi, diatur melalui Undang-Undang Pertambangan, demikian juga dengan penetapan kawasan dan fungsi hutan di atur dengan Undang-Undang sendiri yaitu Undang-Undang Kehutanan. Persoalannya bertambah berkelindan ketika pelaksanaan prinsip-prinsip dasar UUPA juga mengundang banyak interpretasi dan terus-menerus dieksploitasi.

Orientasi politik agraria rezim Orde Baru memperparah kondisi yang ada, Orde Baru malah mendukung investasi-investasi skala besar berhubungan dengan tanah. Penyediaan lahan dalam skala besar untuk kepentingan modal baik di dalam negeri maupun luar negeri pun menjadi prioritas. Tanah bertransformasi secara cepat dan pasti menjadi komoditas ekonomi tentu saja kontradiktif atau sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar UUPA bahwa tanah memiliki fungsi sosial. Dampak dari perubahan tersebut adalah aktivitas spekulasi atas tanah menjadi bagian integral dari penyediaan tanah untuk kepentingan bisnis. Secara umum, dan senyata-nyatanya karakter utama politik agraria Orde Baru memperlakukan tanah dan sumber alam lainnya sebagai komoditas yang membuka ruang bagi penetrasi perusahaan dan investasi skala besar ke dalam wilayah pedesaan dan menyingkirkan kebutuhan tanah bagi rakyat pada umumnya.



Kondisi inilah membuat masyarakat Bengkulu berada dalam ruang dan kondisi didominasi oleh kekuatan onderneming didukung oleh sistem politik kolonisasi berkelindan dengan kapitalisme, prinsip dasarnya melakukan penaklukan dan perampasan dan menuntut pelipatgandaan modal secara terus menerus serta mengutamakan bagaimana bekerjanya modal sebagaimana pada konsep primitive accumulation. Ini merupakan awal dari tumbuh kembangnya konflik, sengketa dan perkara terkait dengan tanah di Bengkulu.

Konflik, sengketa dan perkara memicu munculnya perlawanan-perlawanan dan gerakan rakyat dari masa colonial sampai Orde Baru. Secara massif gerakan-gerakan yang mengusung tema "Reforma Agraria" kembali bergeliat sejak awal 1990-an dan terus digeluti oleh sejumlah aktivis agraria dan lingkungan yang aktif dalam pengorganisasian penduduk miskin pedesaan (petani, masyarakat adat, dan kelompok marjinal lainnya), dan advokasi kebijakan land reform/pembaruan agrarian. Gerakan yang dibangun ini meyakini bahwa perubahan struktur agraria sudah dipastikan akan membawa perubahan mendasar sekaligus akan membawa transformasi sosial besar yang mampu mengubah bentuk dunia baru.

Dan tidak bisa dikesampingkan oleh gerakan yang mengusung tema "Reforma Agraria" meyakini bahwa perubahan struktur agraria tersebut tergantung dari kuasa yang ada pada sisi non ekonomi, walaupun dalam prakteknya lebih mengarah pada faktor ekonomi, sebagai harus diakui gerakan ini menjadi pendukung utama untuk mendapat tempat kembali dalam ruang-ruang kebijakan dan akademis seiring dengan kepedulian yang menguat atas kemiskinan dan ketidakadilan agraria yang kronis, plus kerusakan lingkungan yang parah di pedesaan.

Keterlibatan pada aktivitas gerakan-gerakan rakyat pedesaan untuk melakukan, terutama kampanye untuk perubahan kebijakan agraria maupun lahirnya arah baru kebijakan agraria adalah tonggak terbukannya ruang politik untuk mencapai apa yang disebut dengan cita-cita reforma agrarian "sejati". Rezim Pemerintahan Jokowi-JK telah membangun dan meletakkan dasar atas mimpi-mimpi dengan menargetkan Reforma Agraria seluas 9 juta ha dan Perhutanan Sosial 12.7 ha yang ditujukan bagi kelompok masyarakat marjinal. Terlepas dari kritik bahwa program ini semakin membuka peluang perampasan tanah karena sertifikasi hanya akan memudahkan praktik jual-beli tanah yang menguntungkan tuan tanah dan perbankan yang menyita asset kaum tani ketika dihubungkan dengan skema Bank Dunia melalui Land Administration Project (LAP). Bahwa, faktor kesempatan politik yang terbuka dan dibuka oleh Pemerintahan Jokowi-JK inilah yang memungkinkan diangkutnya agenda Reforma Agraria ke dalam kebijakan publik di tingkat nasional dan global.

"masyarakat Bengkulu berada dalam ruang dan kondisi didominasi oleh kekuatan onderneming didukung oleh sistem politik kolonisasi berkelindan dengan kapitalisme, prinsip dasarnya melakukan penaklukan dan perampasan dan menuntut pelipatgandaan modal secara terus menerus serta mengutamakan bagaimana bekerjanya modal sebagaimana pada konsep primitive accumulation"

Isue dan Persoalan Agraria di Bengkulu

Catatan yang di sadur dari laporan Akar Foundation pada tahun 2016, di Bengkulu secara umum ketimpangan distribusi tanah dimulai dengan ketimpangan antara penyediaan lahan untuk kegiatan ekstraksi dengan tujuan mencari keuntungan bagi investasi swasta dan penyediaan lahan bagi aktivitas pertanian rakyat. Ketimpangan penyediaan tanah terlihat sangat mencolok dan bertumpang-tindih dengan kebijakan pembagian wilayah antara tanah-tanah yang dinyatakan sebagai wilayah hutan dan wilayah non hutan. Di Bengkulu hampir semua tanah diklasifikasikan sebagai hutan dinyatakan sebagai "hutan negara" luasnya mencapai 912.516 Ha atau 45,54% dari total luas wilayah provinsi. Sektor lain yang menguasai tanah cukup besar adalah perkebunan swasta/Negara dan Pertambangan yang beroperasi baik dengan Hak Guna Usaha (HGU) maupun tidak. Pada tahun 2013, luas tanah yang sudah memiliki sertifikat HGU mencapai 1.607,98% dari luas wilayah provinsi. Sedangkan HGB mencapai 208,07% dari kedua nilai ini menunjukkan adanya pengeluaran sertifikat untuk lokasi yang sama tiap tahunnya, atau hanya sekedar pembaharuan. Hal ini mengindikasikan adanya pendataan berulang tanpa mempertimbangkan luasan bidang tanah padahal telah tersertifikasi sebelumnya, sehingga luasan bidang tanah tersertifikasi melebihi total luas wilayah provinsi. Tanah yang sudah tersertifikasi Hak Pakai, Hak Tanggungan dan Hak Wakaf masing-masing adalah 76,72%; 0,68%; dan 1,98% dari luas wilayah provinsi Bengkulu.

Pendataan melalui pemetaan yang dilakukan oleh BPN Propinsi Bengkulu pada tahun 2015, menyebutkan bahwa cakupan luas wilayah peta dasar pertanahan di Provinsi Bengkulu adalah sebesar 94.626 Ha. Sedangkan wilayah yang sudah memiliki peta dasar pertanahan digital seluas 56.776 Ha dan cakupan wilayah peta dasar pertanahan yang belum terdigitasi atau masih berupa lembaran kertas sebesar 37.850 Ha. Adapun wilayah Provinsi Bengkulu yang belum memiliki peta dasar masih seluas 1.072.114 Ha. Selain itu masih ada wilayah belum terdata terkait ketersediaan peta dasar yakni seluas 836.816 Ha. Apabila dibandingkan dengan luas wilayah Provinsi Bengkulu, cakupan peta dasar pertanahan ini baru mencapai 2,8% dari luas wilayah Provinsi Bengkulu (terdigitasi) dan 1,9% untuk belum terdigitasi. Angka persentase ini dapat menjadi indikator atau patokan pemerintah, dalam melakukan perobakan struktur penguasaan tanah. Jika dilihat dari nilai cakupan peta dasar pertanahan yang telah tersedia, hanya sebesar 4,72% yang baru memiliki peta dasar.

Ketersediaan peta dasar yang minim tersebut dapat mengartikan bahwa masih kurangnya data sebagai pendukung dalam bukti kepemilikan tanah. Peta dasar pertanahan tersebut digunakan untuk menunjukkan batas-batas kepemilikan tanah secara presisi guna mencegah terjadinya konflik pertanahan, khususnya kasus terkait sengketa batas atau wilayah bidang bersertifikat. Adanya peta dasar pertanahan tersebut menjadi sangat penting dan turut mendukung kepastian hukum atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat di Provinsi Bengkulu.

Hingga akhir tahun 2013, BPN Provinsi Bengkulu membagi kasus pertanahan ke dalam 2 (dua) jenis, yaitu kasus pertanahan berdasarkan subjek yang terlibat, dan kasus pertanahan berdasarkan objek. Terdapat 136 kasus pertanahan berdasarkan sengketa yang terlibat. Dari total kasus yang terjadi tersebut, 123 kasus di antaranya merupakan kasus yang terjadi pada masyarakat atau antar masyarakat, 12 kasus terjadi antara masyarakat dan pemerintah dan 1 kasus terjadi antar instansi pemerintah pusat. Beda halnya untuk kasus pertanahan yang terjadi berdasarkan objek kasusnya, di mana hingga akhir tahun 2013, tercatat ada 146 kasus pertanahan, dengan rincian 15 kasus berupa penguasaan tanah tanpa hak, 3 kasus sengketa batas, 6 kasus sengketa waris, 3 kasus sertifikat ganda, 1 kasus kekeliruan penunjukkan batas, 73 kasus tumpang tindih dan 35 kasus berupa putusan pengadilan. Pada tahun yang sama BPN Provinsi Bengkulu mencatat tercatat ada 116 kasus yang terselesaikan. Seluruh kasus tersebut diselesaikan melalui beberapa cara seperti pengeluaran pernyataan sebanyak 33 kasus, 45 kasus melalui mediasi, 24 kasus yang ditempuh melalui hukum, dan 14 kasus terselesaikan melalui cara lainnya.

Akar Foundation berdasarkan laporan Program Assesment dan Identifikasi perkembangan dan potensi pengelolaan hutan berbasis masyarakat (community based forest management) di Propinsi Bengkulu. (Bengkulu, tahun 2015-2016) yang dilaksanakan melalui pengolaan data meja di tingkat Propinsi Bengkulu dan kunjungan ke 5 Kabupaten (Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepahiang, dan Bengkulu Tengah) tercatat konflik wilayah kehutanan dengan wilayah kelola rakyat di lahan seluas 104.267 Ha kawasan hutan yang belum terselesaikan dan melibatkan setidaknya 20.853 Kepala Keluarga. Kasus antara masyarakat dengan HGU Perkebunan dan konsesi Pertambangan yang terjadi di Kabupaten Lebong melibatkan setidaknya 780 Kepala Keluarga di lahan seluas 2.300 Ha. Sementara Walhi Bengkulu mencatat konflik antara masyarakat dengan investor swasta pada tahun 2012 jumlah konflik agraria 198 kasus, tahun 2013 (369 kasus), tahun 2014 (472 kasus) dan meningkat tajam di sepanjang tahun 2004-2010 menjadi 1.520 kasus yang melibatkan 2.488 kepala keluarga yang berada di Kabupaten Seluma, Bengkulu Utara dan Benteng. Konflik-konflik yang dicatat Walhi Bengkulu adalah konflik masyarakat dengan Perkebunan.



Anotasi dan Ragam Konflik Agraria di Bengkulu

Redistribusi tanah (land reform) untuk masyarakat bisa dibaca sebagai bagian dari agrarian reform, atau sering disebut dengan reforma agraria. Program land reform melalui redistribusi tanah harusnya melakukan koreksi agar sebagian besar masyarakat Bengkulu dapat hidup di tanah yang luasannya layak secara ekonomi, sosial, dan budaya. Tetapi, kondisi hari ini yang terjadi di Bengkulu fenomena ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah semakin meningkat dan berpengaruh pada peningkatan kemiskinan masyarakat di pedesaan, kondisi ini tidak terlepas dari kebijakan pertanahan hanya berfokus pada peningkatan produktivitas untuk pertumbuhan ekonomi dengan membuka kran investasi swasta. Sementara penataan aset produksi terabaikan di lahan-lahan kelola masyarakat semakin terabaikan menyebabkan masyarakat kehilangan akses terhadap tanah.

Kondisi ini memicu dan menimbulkan konflik agraria baik berupa perselisihan tanah di tingkat rumah tangga petani, meningkatnya penguasaan tanah skala besar, konversi penggunaan tanah yang tidak terencana, tata ruang yang tidak konsisten dan tumpang tindih penguasaan tanah tanpa hak, perbedaan persepsi terhadap objek sengketa, nilai atau pendapat, kepentingan status penguasaan di atas tanah tertentu yang tidak atau belum dilekati hak (tanah negara), maupun yang telah dilekati hak oleh pihak tertentu.

Kasus konflik lahan antara Masyarakat Adat Suku Tengah Kepungut dengan HGU PT Bumi Mega Sentosa (BMS) mencerminkan ketidakadilan dalam penguasaan tanah. Di dalam Laporan Pendampingan dan Advokasi yang dilakukan Akar Foundation tahun 2017 menjelaskan secara detail kronologis kasus tersebut. Sepanjang tahun 1970 lahan ini dimiliki warga dan diakui hak kepemilikan berdasarkan aturan Adat Marga (setingkat Camat). Sebagai gambaran terlihat dalam bukti transaksi jual beli lahan tahun 1970 tentang pemindahan hak atas tanah dalam lahan exs GHU BMS dari Pak Abdulhadi kepada Pak Rabani yang diketahui petugas Marga bidang pertanahan yang disebut Pembarab.

Pada tahun 1987 Pemerintahan Daerah Kabupaten Rejang Lebong dibantu aparat keamanan membebaskan lahan Masyarakat seluas 1,840 Ha, pada tahun 1988 terbitlah izin HGU No 3/HGU/88 Tanggal 12 Januari 1988 seluas 6,925 di Kota Padang Rejang Lebong untuk PT Bumi Mega Sentosa (BMS), dari total luas lahan tersebut hanya seluas 1,800 Ha lahan yang telah mendapatkan ganti rugi. Selama tahun 1987 s/d 1993 PT. BMS mengolah perkebunan kakau hanya di lahan seluas 1,200 Ha. Pada tahun 1994 lahan mulai diterlantarkan menjadi belukar, sepanjang tahun 1998 sampai tahun 2002 secara bertahap warga masyarakat memasuki kembali lahan HGU PT. BMS melakukan aktivitas perkebunan.

Pada tanggal 2 Juni tahun 2000 HGU PT. BMS dicabut berdasarkan SK. BPN No: 11/VII/2000 atas usul Gubernur Propinsi Bengkulu.

Pada bulan Juni 2002 Eks GHU PT. BMS diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan SK Gubernur Nomor 286 tahun 2002. Selama bulan Agustus-Desember 2006 pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong melakukan pembangunan bagi 150 KK transmigrasi dan menambah peserta transmigrasi sebanyak 150 KK dan 250 KK pada tahun 2007. Konflik tanah semakin memanas ketika adanya kebijakan Pemerintahan Daerah Rejang Lebong akan mengalihfungsikan sebagian lahan HGU eks Perkebunan Cokelat PT Bumi Mega Sentosa (BMS) di Desa Lubuk Mumpo Kecamatan Kota Padang dan rencana investasi baru perusahaan perkebunan sawit PT Silo di dalam lahan GHU yang sama, pada hal pada kawasan tersebut terdapat perkebunan masyarakat (kopi, karet, durian, petai dll) yang berusia rata-rata lebih dari lima tahun. Selama bulan Agustus-November 2006 pihak transmigrasi mulai melakukan pengurusan lahan dengan menggunakan alat berat/buldozer untuk lahan perumahan 150 KK transmigrasi (dengan pembagian 75 KK Lokal dan 75 KK dari Pulau Jawa) dan badan jalan seluas 50 Ha diatas lahan perkebunan masyarakat. Pada tahun 2007 pengurusan yang dilakukan oleh Pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong mendapatkan perlawanan dari masyarakat dan sengketa ini di menangkan oleh masyarakat melalui perjuangan Front Perjuangan Masyarakat Lembak (FPML) dengan menerima sebagian transmigrasi atas dasar solidaritas sesama anak bangsa.

Kabupaten Kepahiang. Kasus yang terjadi di Kabupaten Kepahiang mulai mencuat dan memanas pada tahun 1985. Pemerintah menunjukan kawasan hutan yang sebagian besar yang ada di wilayah Sengkuang sebagai kawasan hutan tetap. Keputusan Menteri Kehutanan No. 383/Kpts-II.1985 tanggal 27 Desember 1985 tentang Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) adalah awal dari penguasaan tanah yang berujung konflik. Pada tahun 1986 status Hutan Lindung Bukit Kaba dijadikan sebagai Taman Wisata dengan luas ± 13.490 ha melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.166/kpts-II/86 tgl 29 Mei 1986. Pada tahun 2014 kawasan ini dijadikan sebagai kawasan Hutan Taman Wisata Alam Bukit Kaba melalui Keputusan Menteri Kehutanan No 3981/Menhut-VII/KUH/2014.

Pada hal wilayah tersebut adalah wilayah Transmigrasi Sengkuang yang kemudian tersebar dan menjadi 8 Desa administratif dihuni oleh peserta dan anak keturunan transmigrasi resmi dari Jawa Barat dikirim oleh Preseiden Soekarno ke wilayah Sengkuang Kepahiang pada tahun 1954. Wilayah tempatan ini dulunya adalah wilayah Masyarakat Hukum Adat Bermani Ilir dan dibuktikan dengan izin berladang yang dikeluarkan oleh Pesirah atau Kepala Marga yang memberikan izin membuka lahan di wilayah adat untuk peserta transmigrasi "Bengko" tertanggal 7 Desember 1953 No. 30/1953 yang di serahkan secara kolektive kepada Djawatan Transmigrasi dengan komposisi masing-masing peserta transmigrasi mendapat 1 Ha untuk pemukiman dan seluas 1,25 ha untuk lahan perkebunan. Sengketa ini belum terselesaikan sampai saat ini. Peraturan Presiden No 88 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan menutup legalitas kepemilikan lahan gaparan masyarakat dimana pola penyelesaiannya bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan setelah bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai kawasan hutan dengan fungsi konservasi dilakukan melalui resettlement.

Di Kabupaten Lebong konflik agraria/tanah adalah satu jenis konflik sosial yang berakar dari penguasaan sumber-sumber agraria, konflik atas penguasaan atas hutan menjadi dasar dari konflik yang berdampak meluas. Saling klaim atas tanah antara Masyarakat Hukum Adat Rejang di Kabupaten Lebong dengan Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS) dan Hutan Lindung, berujung pada stigmatisasi masyarakat hukum adat sebagai perambah dan perusak hutan sehingga beberapa kali perlu dilakukan penertiban bahkan kriminalisasi. Kenyataannya wilayah tersebut adalah wilayah pertuanan bagi masyarakat hukum adat Rejang sebagai mana dicatat oleh John Marsden (Residen Inggris di Lais, tahun 1775-1779), dalam laporannya dia menceritakan tentang adanya empat petulai Rejang yaitu Joorcalang (Jurukalang), Beremanni (Bermani), Selopo (Selupu) dan Tooby (Tubai). Dan, dalam laporannya mengenai 'adat-federatie in de Residentie's Bengkoelen en Palembang Dr. JW. Van Royen menyebutkan bahwa kesatuan Rejang yang paling murni dimana marga-marga dapat dikatakan dihuni hanya oleh orang-orang di satu Bang, harus diakui Rejang yang ada di wilayah Lebong.



Penguasaan tanah masyarakat hukum adat ini dimulai pada tahun 1927 ketika Pemerintahan Belanda menetapkan sebagian wilayah Hutan sebagai Kawasan yang di Lindungi di Kenal dengan Hutan Batas Bosszen atau BW, kawasan Hutan Patok BW. Pada tahun 1979 dengan diberlakukannya UU No 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, sistem Pemerintahan Marga dipaksa menerima sistem Pemerintahan sentralistik dan Desa administraf secara langsung berdampak pada perampasan secara struktural hak-hak penguasaan masyarakat hukum adat terhadap wilayah adat, perubahan ini terjadi serentak di wilayah Propinsi Bengkulu dengan 'Pemaksaan' oleh Pemerintahan Propinsi dengan iming-iming menjadi Propinsi pertama yang mendukung Kebijakan Pemerintahan Pusat.

Tahun 1977–1980 dilakukan penelitian oleh Food and Agricultural Organisation (FAO), Direktorat Perlindungan dan Pelestarian Alam dan WWF di wilayah Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan dan Bengkulu dan hasil penelitian dan pengkajian tersebut dijadikan sebagai dasar dan strategi Konservasi Alam di Indonesia, dimana terjadi perubahan fungsi dan satu kawasan hutan yang menjadi kawasan Konservasi, serta pembentukan Taman Nasional Kerinci Seblat. Pada Kongres Taman Nasional Sedunia ke III di Bali (Indonesia) Pemerintah Indonesia dalam hal Menteri Pertanian membuat pernyataan tentang sebelas calon-calon Taman Nasional dideklarasikan dengan Keputusan Menteri Pertanian RI. No. 736/ Mentan/X/1982 tanggal 14 Oktober 1982 yang asalah satunya adalah calon TN. Kerinci Seblat dengan keluasan 1.484.660 Ha.

Pada 31 Agustus 1992 Berdasarkan hasil kesepakatan bersama antara Kanwil BPN, Kanwil Dep. Pertanian, Kanwil Dep. Kehutanan, Bappeda Tingkat I dan DPRD tingkat I dan Gubernur empat wilayah propinsi pada tanggal tanggal 20 Agustus 1992, rapat koordinasi Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) tanggal 31 Agustus 1992 membahas tentang rasionalisasi kawasan hutan calon kawasan TNKS dari +1.484.660 hektar diusulkan menjadi +1.368.000 hektar (dengan mengeluarkan calon kawasan TNKS yang sudah didiami masyarakat dan adanya kawasan hutan produksi di sekitar calon kawasan TN. Kerinci Seblat serta status kawasan lain seperti Hutan Lindung, Hutan Suaka Alam dsb). Pada 20 Agustus 1992 Pembahasan Taryek Batas Calon Kawasan TN. Kerinci Seblat diantaranya oleh: Kanwil BPN, Pertanian, Kehutanan, PU, Bappeda Gubernur-DPRD masing-masing dari Daerah Tingkat I.

Meteri Kehutanan melalui Surat Keputusan SK. No. 192/Kpts-II/1996 dengan luas 1.386.000 ha, dan seluas 310.910 Ha (22,73%) memperkuat SK Menteri Pertanian No. 736/Mentan/X/1982 untuk menetapkan kawasan ini sebagai Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) dan pendefinitikan luasan kawasan TNKS. Pada tahun 1999 dikeluarkannya KEPMEN Kehutanan RI No 420/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juli 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Lingkup Propinsi Bengkulu. Kebijakan ini menjadi acuan Tata Ruang Wilayah Propinsi dikukuhkan melalui TGHK dan Paduserasi kawasan tanpa melibatkan masyarakat hukum adat sebagai pemilik sah wilayah tersebut. Keputusan MK 35/PUU-X/2012 memutuskan bahwa Hutan Adat termasuk ke dalam Hutan Hak dan Bukan Hutan Negara menjadi peluang resolusi konflik antara masyarakat hukum adat Rejang dengan Hutan Negara. Perda No 4 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Rejang di Kabupaten Lebong menjadi tonggak, titik awal dan sekaligus titik balik dalam usaha pengembalian hak-hak Masyarakat Hukum Adat Rejang setelah sekian lama secara struktural dan sistematis diambil alih oleh Negara.

Mendeklamasi Pendekatan Penyelesaian Permasalahan Agraria

Dalam perjalanan sejarahnya Propinsi Bengkulu memiliki jejak historik perombakan bentang alam, sosial dan politik yang sangat panjang, sejak masa pendudukan Belanda di Abad ke-18. Jejak historik tersebut ditandai pola yang konsisten: Perkebunan besar, pembalakan hutan, penambangan bahan-bahan mineral yang ditopang pembukaan jejaring sarana dan prasarana pendukung percepatan industri berbasis kekayaan alam. Jejak tersebut secara konsisten menunjukkan tingginya daya rusak, besarnya dampak yang diemban dan kecilnya manfaat yang dinikmati masyarakat. Meskipun berbagai upaya pengendalian meluasnya dampak kerusakan (damage control) dan pemberdayaan (empowerment) struktur kebijakan dan tata-kelola wilayah yang dilakukan saat ini masih terbukti sangat lemah. Penataan ruang yang efektif adalah upaya untuk memenuhi prasyarat untuk melakukan rekonsiliasi tunggakan-tunggakan masalah keruangan dan pertanahan, yang selama ini terbukti ampuh menjadi faktor penguat daya rusak kegiatan-kegiatan pembangunan terhadap daya dukung lingkungan dan kelentingan social.

Ketimpangan dari penguasaan tanah akan berkontribusi langsung kepada munculnya konflik-konflik agraria atau perebutan akses terhadap tanah, khususnya antara petani kecil dan petani tak bertanah (landless peasants) melawan investor yang ingin menguasai tanah dalam skala luas. Kasus di Desa Lunjuk Kabupaten Seluma adalah gambaran nyata konflik perebutan lahan. Konflik, sengketa dan perkara seperti ini telah dan terus akan terjadi dalam kurun waktu yang panjang karena berakar pada kemiskinan masyarakat di pedesaan maupun di wilayah perkotaan, dan akan terus menyebar serta mengendap lebih dalam di dasar-dasar kehidupan masyarakat. Ketimpangan penguasaan tanah dapat terlihat secara benderang dan nyata, seharusnya kondisi tersebut menjadi peringatan untuk segera dijalkannya program reforma agraria (agrarian reform) komprehensif melalui pendekatan analisis anatomi konflik yang terjadi.

Problema agrarian reform dan kebijakan alokasi sumber daya agraria ini biasanya kompleks, karena menyangkut kepentingan fisik dan biologis yang rumit serta harus dipecahkan di dalam lingkungan sosial yang rumit. Ketimpangan hukum adalah factor utama yang menimbulkan berdampak merusak pada masyarakat, dimana sumber daya tersebut merupakan sumber utama dan penting bagi penghidupan mereka tetapi pada dasarnya terbatas. Tekanan populasi serta keterbatasan akses produksi oleh masyarakat terhadap sumber daya agraria berdampak pula pada penurunan standar hidup.

Akibatnya, populasi berkembang, pertumbuhan permintaan konsumsi serta ketimpangan hukum akan mendorong eksploitasi yang memiskinkan dalam jangka panjang. Pada tahun 2016 penduduk Propinsi Bengkulu mencapai 1.904.993 Jiwa dan sebanyak 375.970 Kepala Keluarga adalah petani perkebunan dilahan seluas 433.858 Ha. Sementara sebanyak 404.318 Kepala Keluarga yang mengarap dilahan seluas 106.568 Ha yang masih berkonflik, disengketakan dan berperkara. Permasalahan pada surplus populasi ini menunjukkan pentingnya terjalin hubungan intersektoral dan integrasi landreform secara tepat ke dalam strategi pembangunan.

Dari berbagai advokasi permasalahan agraria baik dengan kawasan hutan maupun dengan kawasan non hutan, Penulis mencatat anatomi dan struktur permasalahan agraria yang beragam untuk tiap situs, objek dan para pihak yang berkonflik dan terjadi di Bengkulu. Pertama, apa yang disebut dengan Konflik Pertanahan adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas secara sosiopolitis. Kedua, Sengketa Pertanahan merupakan bentuk perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas secara sosiopolitis. Dan, ketiga adalah Perkara Pertanahan adalah perselisihan pertanahan yang penyelesaiannya dilaksanakan oleh lembaga peradilan atau putusan lembaga peradilan yang masih dimintakan penanganan perselisihannya di BPN RI.

Konflik Pertanahan yang Terdeklamas

Belajar dari beberapa kasus agraria yang ditangani langsung oleh Penulis di Akar Foundation, baik yang masih berlangsung proses penyelesaiannya maupun yang sudah terselesaikan, konflik penguasaan sumber-sumber agraria, konflik atas penguasaan atas hutan antara Masyarakat Hukum Adat Rejang di Kabupaten Lebong dengan Hutan Negara (Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS), Cagar Alam dan Hutan Lindung di Kabupaten Lebong. Begitu juga dengan penyelesaian konflik yang terjadi di wilayah 5 desa (Air Lanang, Tanjung Dalam, Tebat Pulau, Tebat Tenong Dalam dan Baru Manis) Kabupaten Rejang Lebong, Propinsi Bengkulu. Pada arena konflik terjadi benturan berbagai kepentingan, identitas masyarakat dengan status kawasan, budaya kelola hutan oleh masyarakat dengan kebijakan politik kehutanan, kepentingan ekologi idealis kawasan berlawanan dengan kepentingan ekonomi pragmatis masyarakat. Dengan anatomi konflik dan banyaknya para pihak dan issue yang harus diselesaikan, pilihan Negosiasi sebagai jalan penyelesaian konflik adalah strategi yang paling mungkin dilakukan untuk, karena melibatkan banyak dan lintas issue, kepentingan dan para pihak dengan legitimasi yang sama kuat (bundle of rights). sementara masing-masing pihak mempunyai hak atas hasil akhir. Secara pragmatis konflik ini memerlukan persetujuan agar terjadinya proses saling memberi dan menerima sesuatu untuk sampai pada kesepakatan bersama. Kesepakatan akan berimbang ketika masing-masing pihak mempunyai kapasitas yang berimbang sehingga secara teknis dalam penyelesaian konflik, dimulai dengan memilih dan menguatkan kapasitas serta legitimasi tokoh masyarakat sebagai negosiator yang mampu melakukan proses dan tahapan negosiasi kompetitif sekaligus korporatif. Teknik ini merupakan teknik jalan tengah (principle negotiation) agar menghasilkan kesepakatan yang dapat dilaksanakan dan diterima oleh masing-masing pihak bahkan sering tersingkap oleh tokoh-tokoh yang terlibat dengan istilah "merebut ruang kelola dalam kebijakan berlaku".

Pada prinsipnya, teknik ini dilakukan dan berpijak pada; pertama, kepentingan orang (yang, memisahkan orang dari masalah, berkonsentrasi pada masalah bukan orang dan prinsip kerja sama). Kedua, Kepentingan/interest yang berkonsentrasi pada kepentingan dengan tidak mempertahankan posisi. Ketiga, Opsi solusi (mengembangkan alternative solusi guna mencapai kepentingan bersama, mencari jawaban masalah lebih dari satu dan mengembangkan pola pikir kerja sama dalam memecahkan masalah), dan Keempat, Berpijak pada kriteria yang objektif (standar yang objektif dan independen bagi pemecahan masalah, market value dan precedent costum or law).

Hasil dari penyelesaian konflik yang dilakukan dengan negosiasi ini adalah, seluas 5.425 Ha lahan di Kawasan Hutan Lindung Bukit Daun dan Rimbo Pengadang berhasil di kuasai oleh masyarakat berdasarkan alas hak Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong, No: 180.186.III Tahun 2015 dan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu No: C.569.IV Tahun 2015 tertanggal 19 November 2015. Lahan seluas 5.425 Ha diberikan kepada 4.750 KK petani untuk peningkatan kesejahteraan sekaligus memastikan keberagaman tipe ekosistem (mega-biodiversity) kawasan akan berkontribusi pada sistem penyangga kehidupan. Pilihan opsi solusi dan market value pun menjadi kesepakatan para pihak yang berkonflik, satu lokus yang menjadi titik temunya adalah pentingnya tanah dan hutan dilihat dari sisi sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup.

"Kemenangan" dengan dikuasanya lahan seluas 5.425 Ha oleh masyarakat merupakan titik awal bagi keterlibatan dan konsolidasi kerja sama para pihak yang berkonflik pada setiap tema utama pembangunan: pembangunan pedesaan, pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, pendidikan, demokrasi, resolusi konflik, dan desentralisasi, selain pemanfaatan hasil ekonomi, distribusi keuntungan yang adil untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, perlindungan Daerah Aliran Sungai (DAS), dan konservasi kawasan.

Peraturan Daerah No 4 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Pelindungan Masyarakat Hukum Adat Rejang di Kabupaten Lebong, yang juga lahir dari proses negosiasi yang alot dilakukan oleh Masyarakat Suku IX dan Jurukalang merupakan titik awal bagi pengakuan hak atas tanah dan hutan bagi Masyarakat Hukum Adat Rejang di Kabupaten Lebong dalam memanfaatkan potensi tanah dan hutan menuju menurunkan kemiskinan, mengintegrasikan kehutanan pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, melindungi nilai global hutan serta memulihkan kepercayaan diri masyarakat hukum adat atas identitas yang melekat pada hutan dan tanah adat.

Demikian juga dengan inisiatif kolaboratif yang mulai dikembangkan di wilayah sengketa di 8 (delapan) desa di Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang, inisiatif ini merupakan resolusi konflik lahan antara masyarakat di desa-desa tersebut dengan Taman Wisata Alam Bukit Kaba (TWA Bukit Kaba). Konflik ini terjadi ketika negara tidak mampu memenuhi hak peserta transmigrasi yang dikirim Soekarno pada tahun 1954 berupa lahan garapan. Meskipun pada tahun 2008 Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang mengeluarkan Keputusan Bupati Kepahiang Nomor 185 Tahun 2008 tentang Pengaturan Penguasaan dan Penggunaan Tanah terhadap Tanah Bekas HGU atas Nama PT Kepahiang Indah Terlantar Seluas 1.500 Hektar. Namun upaya ini tidak memberikan dampak apapun terhadap penyelesaian tunggakan konflik yang terjadi pada masyarakat delapan desa di kawasan Sengkuang, karena Subjek pengelola tanah dan objek tanah yang akan didistribusikan tidak disebutkan pengaturannya dalam keputusan tersebut. Padahal beberapa lahan masyarakat berada dalam kawasan eks HGU Kepahiang Indah. Setidaknya 2.000 Kepala Keluarga masih berjuang dibawah pimpinan Ibu Suprudyati untuk mendapatkan akses tanah di kawasan yang di sengkatakan seluas ± 2.300 Ha.

Peraturan Daerah No 4 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Pelindungan Masyarakat Hukum Adat Rejang di Kabupaten Lebong, yang juga lahir dari proses negosiasi yang alot dilakukan oleh Masyarakat Suku IX dan Jurukalang merupakan titik awal bagi pengakuan hak atas tanah dan hutan bagi Masyarakat Hukum Adat Rejang di Kabupaten Lebong



Sengketa Pertanahan yang Terdeklamasasi

Berkaca pada sengketa antara masyarakat Suku Tengah Kepungut di Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong dengan Pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong di lahan seluas 6,925 Ha yang merupakan lahan Eks HGU PT Bumi Mega Sentosa, issue sengketa yang muncul ke permukaan adalah kepentingan sejarah dan hubungan sosial ekonomi dengan wilayah yang disengketakan. Pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong sebagai pemegang hak otoritatif Negara sebagai pemegang Hak Menguasai Negara mempertajam pertentangan/sengketa. Wujud sengketa pun mencakup rentang yang amat luas mulai dari ketidaksetujuan yang samar-samar sampai dengan tindakan kekerasan yang refresif, pengusuran lahan garapan masyarakat bahkan stigmatisasi sebagai pendukung gerakan komunis pun disematkan kepada masyarakat.

Melalui konsolidasi dan pembentukan organ perjuangan Front Perjuangan Masyarakat Lembak (FPML) dibawah komando Alm. Muhammad Rozak. Skenario-skenario penyelesaian dirancang. Akar Foundation mengambil posisi sebagai mediator dalam kasus ini. Perlawanan di tingkat lapangan tetap dilakukan oleh FPML. Pilihan mediasi dipilih berdasarkan beberapa pertimbangan, diantaranya;

- Berkelit dari biaya yang mahal (keputusan yang hemat), mediasi jauh lebih murah dan hemat jika dibandingkan dengan litigasi yang cenderung berlarut-larut.
- Kebutuhan penyelesaian sengketa secara cepat, karena lahan tersebut dalam proses pembangunan transmigrasi (local dan pendatang), semakin berlarut-larut penyelesaian sengketa memicu sengketa meluas baik vertical (masyarakat VS Pemerintah/Pemda, Kementerian Transmigrasi, Pihak Keamanan) maupun horizontal (masyarakat local VS peserta transmigrasi).
- Keputusan atas kesepakatan-kesepakatan konfrehensif dan 'customiced', penyelesaian sengketa melalui mediasi mampu mencangkup masalah procedural dan psikologis yang tidak mungkin diselesaikan melalui jalur hukum
- Praktik-praktik belajar prosedur penyelesaian sengketa secara kreatif yang secara praktis bisa digunakan untuk penyelesaian sengketa dimasa mendatang
- Pemberdayaan individu dan hasil yang bisa memuaskan bagi semua pihak.

Dari tekanan dan gerakan yang dilakukan oleh masyarakat serta mediasi yang dilakukan oleh Akar Foundation, pada tanggal 6 Agustus 2007 Bupati Rejang Lebong mengeluarkan Surat Keputusan No 629 Tahun 2007 tentang Pembentukan Tim Inventarisasi, Tim Teknis Penyelesaian Lahan Transmigrasi Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong yang beranggotakan masyarakat, Pemerintahan Daerah dan Mediator. Pembentukan tim berlatar belakang atas 5 pertimbangan di atas. Pada akhirnya lahan seluas 6,925 Ha berhasil di kuasai oleh masyarakat tetapi tetap menerima sebagian transmigrasi yang sudah terlanjut dikirim dari Pulau Jawa dan mendapatkan jatah transmigrasi atas dasar solidaritas sesama anak bangsa.

Perkara Pertanahan yang Terdeklamasasi

Di Indonesia peran serta masyarakat telah diakui secara normatif dalam berbagai kebijakan tertulis dan perundangan-undangan sehingga Alternative Dispute Resolution (ADR) diperlukan untuk mencapai kesepakatan dan keputusan yang mampu mencerminkan kepentingan dan kabutuhan para pihak yang terlibat. ADR memastikan para pihak berperkara untuk duduk bersama, merumuskan jalan keluar untuk mengakhiri perbedaan kepentingan dan pemenuhan kebutuhan individu menjadi kepentingan dan kebutuhan bersama, serta jalan keluar dirumuskan berisi penyelesaian memuaskan. Kasus Sengketa antara Masyarakat di Kecamatan Pinang Belapis dengan Pertambangan Emas PT Sugiko yang dilakukan melalui Citizen Lawsuit (CLS). Mekanisme CLS dipilih oleh warga masyarakat sebagai warga Negara untuk mengugat tanggungjawab penyelenggara Negara atas kelalaian dalam pemenuhan hak warga negara, kelalaian ini didalilkan sebagai perbuatan melawan hukum dan harus diperkarakan melalui media peradilan perdata. Perkara pertanahan akibat masuknya konsesi PT Sugiko ke lahan warga di Kecamatan Pinang Belapis didaftarkan di Pengadilan Negeri Kabupaten Lebong dengan tergugat PT Sugiko dan Perwakilan Masyarakat Forum Masyarakat Lebong sebagai Pengugat, perkara ini tidak teregistrasi, alasannya belum ada mekanisme yang lebih detail penyelesaian perkara melalui mekanisme CLS tetapi oleh Pengadilan Negeri penyelesaian sengketa ini diselesaikan melalui mediasi.

Belajar dari kelemahan sistem peradilan dalam penyelesaian sengketa kasus yang terjadi di Kabupaten Lebong dengan mekanisme CLS, perkara penguasaan tanah bagi masyarakat 8 (desa) di Kecamatan Kaba Wetan Kabupaten Kepahiang dengan TWA Bukit Daun awalnya perkara ini ditangani dan didorong penyelesaiannya oleh Ombusman Propinsi Bengkulu dan Akar Foundation hanya diminta sebagai advisor untuk menyiapkan skema-skema penyelesaian perkara. Pemilihan perkara melalui Ombustman semata-mata tujuannya untuk; Pertama, untuk mempercepat tindakan agar lembaga terkait bertindak tepat waktu merespon keluhan pelapor sehubungan dengan terjadinya penundaan pemberian pelayanan, dalam perkara ini Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bengkulu sebagai pihak terlapor. Kedua, Merekomendasikan agar terlapor (BKSDA Bengkulu) mempertimbangkan kembali keputusan yang telah dibuat diantaranya adalah penertiban masyarakat pengarap TWA Bukit Kaba secara refresif, dan memberikan penjelasan bagaimana masalah tersebut muncul serta tindakan-tindakan agar masalah tersebut tidak terulang lagi. Ketiga, Merekomendasikan agar B KSDA Bengkulu mengubah prosedur pemberian pelayanan dan mengubah pedoman atau standar yang diberlakukan dalam perkara yang dilapokan. Pembelajaran penting dari dua kasus yang belum tereksplorasi secara maksimal, tetapi paling tidak pihak yang berperkara bisa duduk bersama untuk mendesain penyelesaian yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.



Anotasi di Penghujung Tujur

Belajar dari penyelesaian Konflik, Sengketa dan Perkara agrarian. Factor komunikasi merupakan faktor kunci dari semua proses dan tahapan penyelesaian. Komunikasi dua arah harus dirancang untuk mencapai kesepakatan ketika kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama atau berbeda. Dalam proses penyelesaiannya tidaklah semata-mata untuk mencari pemenang dan pecundang; dalam setiap proses penyelesaian juga terdapat kesempatan untuk menggunakan kemampuan sosial dan komunikasi efektif dan kreatif untuk membawa kedua belah pihak ke arah hasil yang positif bagi kepentingan bersama. Seperti contoh kasus yang dijelaskan di atas beberapa perselisihan atau sengketa membutuhkan kekuatan koersif bagi para pihak khususnya Negara untuk menegakkan resolusi kuat.

Ketika persoalannya menysar dan berhubungan dengan agraria, penyelesaiannya pun memerlukan perlakuan khusus, karena persoalan agraria/pertanahan merupakan persoalan yang kronis dan bersifat klasik serta berlangsung dalam kurun waktu yang lama dan selalu ada dimana-mana. Konflik, Sengketa dan Perkara pertanahan adalah bentuk permasalahan yang sifatnya kompleks dan multi dimensi. Oleh karena itu usaha pencegahan, penanganan dan penyelesaiannya harus memperhitungkan berbagai aspek baik hukum maupun non-hukum, seringkali penanganan dan penyelesaian terhadap konflik, sengketa dan perkara pertanahan dihadapkan pada dilema-dilema antara berbagai kepentingan yang sama-sama penting. Maka dari itu dibutuhkan pemahaman yang komprehensif tentang akar dan anatomi konflik, faktor pendukung dan faktor pencetusnya.

Land Reform, terwujudnya kepastian hukum dan keadilan agraria yang mensejahterakan..?

Pilihan-pilihan resolusi berdasarkan anatomi konflik, sengketa dan perkara agraria seperti di atas. Penguatan kesadaran dan kekuatan masyarakat pun menjadi sangat penting sebagai prasyarat penyelesaian komprehensif, tidak semata-mata berwujud dalam bentuk ekspresi politik, tapi juga cita-cita ekonomi dan bahkan angan-angan budaya dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di sinilah titik pijak utama bagaimana alur perjuangan dikembangkan. Walaupun dalam realitas sosial, politik bahkan budaya yang terjadi seringkali menunjukkan proses "kekalahan" atas apa yang telah dilakukan oleh masyarakat. Kekalahan ini seringkali terjadi akibat dari tidak memperhitungkan faktor-faktor teknis misalnya kontrol atas luasan tanah lewat pembatasan maksimal berdasarkan jenis tanaman yang ditanam, pembatasan kontrol monopoli dan dominasi atas tanah dan dijaminnya partisipasi masyarakat yang terkena dan akan kena dampak penguasaan atas tanah.

Penyelesaian permasalahan (Konflik, Sengketa dan Perkara) yang berhubungan dengan tanah/agraria melalui Land reform tidak hanya memberi kesempatan pada rakyat yang benar-benar tergantung hidupnya pada pertanian untuk meningkatkan taraf hidupnya, tetapi juga memberi alas yang kuat dan stabil pada pembangunan ekonomi, politik, sosial dan praktek-praktek kebudayaan. Land reform memungkinkan terjadinya pembentukan kapital (capital formation) yang menjadi basis bagi proses industrialisasi di pedesaan, juga memberdayakan kaum miskin di pedesaan. Penyediaan lahan bagi kaum miskin adalah satu-satunya cara yang efektif untuk menciptakan keseimbangan struktur kekuasaan, yang pada akhirnya menjadi dasar bagi terciptanya institusi-institusi sosial-politik yang partisipatif untuk memperkuat demokrasi, terwujudnya kepastian hukum dan keadilan agraria yang mensejahterakan.



EDISI SPESIAL AGRARIA

Edisi Maret 2018

Gerakan yang mengusung tema "Reforma Agraria" meyakini bahwa perubahan struktur agraria tersebut tergantung dari kuasa yang ada pada sisi non ekonomi, walaupun dalam prakteknya lebih mengarah pada faktor ekonomi, sebagai harus diakui gerakan ini menjadi pendukung utama untuk mendapat tempat kembali dalam ruang-ruang kebijakan dan akademis seiring dengan kepedulian yang menguat atas kemiskinan dan ketidakadilan agraria yang kronis, plus kerusakan lingkungan yang parah di pedesaan.



AKAR
Foundation

@ Akar Foundation

Rumah Akar

Jl. Bakti Husada 8 No 17 D Rt 13 Rw 01 Lingkar Barat
Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu 38225-B
Email; akar.bengkulu@gmail.com http://www.akar.or.id